

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SEJAHTERA
PADA ANGGOTA WANPRESTASI TERHADAP
PENGEMBALIAN PINJAMAN
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**NURUL EZATI
NIM: 17.2400.069**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SEJAHTERA
PADA ANGGOTA WANPRESTASI TERHADAP
PENGEMBALIAN PINJAMAN
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**NURUL EZATI
NIM: 17.2400.069**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera
pada Anggota Wanprestasi terhadap
Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nurul Ezati

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.069

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.636/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
1730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi Terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nurul Ezati

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.069


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.636/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
Dr. Hananni, M.Ag.	(Anggota)	
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7
730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah,taufik dan amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi Terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi ” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Minah Salam, Ayahanda tercinta Umar Said, serta saudara-saudariku tercinta Muh. Firdaus, Ermalina, Nuraini, dan Rabiatur Adawiyah berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat

terselesaikan tepat pada waktunya, penulis ucapkan terima kasih. Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Bahtiar, S.Ag. M.A sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare.
3. Ibu Rusnaena, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak dukungan, bantuan dan meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu H. Sunuwati, LC. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai proses menjadi mahasiswa sampai keberbagai kepengurusan untuk berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

9. Kepada Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Baranti beserta stafnya yang telah mendukung dan memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
10. Teman Posko KPM DR Kec. Baranti dan Kec. Pancarijang 2020.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan asrama saya Indah Fitriani, Dzikru Wahyuni Nurtaha, Sudarni Sultan, Iraodah, Dzikra Basir yang telah hadir dan selalu ada disaat dibutuhkan dan senantiasa memberi motivasi dan dukungan.
12. Sahabat seperjuangan seprodi saya Astuti Amir, Jumrah Basri, Hayatri Utami, Rinazakinah H Kamal, Nurhidayah, Nusty, St. Najmia, dan Halisa Ronta, A. Irmayanti Baharuddin, Karmila dan Mutmainnah yang sama- sama berjuang dari Maba (Mahasiswa Baru) hingga sampai sekarang ini yang berjuang ditahap penyelesaian skripsi ini.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 17 yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt., berkenan menilai segala kebaikan tersebut sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin.

Parepare, 25 September 2021 M
18 Safar 1443 H

Penulis



Nurul Ezati
NIM. 17.2400.069


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Ezati
NIM : 17.2400.069
Tempat/Tgl. Lahir : Benteng/14/03/1999
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera Pada Anggota
Wanprestasi Terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis
Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 September 2021
Penyusun,



Nurul Ezati
NIM. 17.2400.069

ABSTRAK

Nurul Ezati. *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera pada Anggota Wanprestasi terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)*. (dibimbing oleh Zainal Said dan Damirah)

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan salah satu koperasi yang berada disidrap yang dimana anggotanya merupakan pegawai negeri atau guru. Salah satu usahanya bergerak dibidang simpan pinjam, dan yang menjadi permasalahan adalah adanya anggota koperasi yang terlambat mengembalikan pinjaman termasuk dalam pinjaman bermasalah. Pengurus koperasi harus mampu meminimalisir resiko pinjaman bermasalah sehingga tidak mengakibatkan terganggunya operasional koperasi. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui peminjaman dana di KPRI Sejahtera (2) untuk mengetahui proses penanganan pinjaman anggota bermasalah (3) untuk mengetahui tanggung jawab pengurus pada anggota wanprestasi dalam analisis ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara langsung. Metode Wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperdalam kajian terhadap objek yang diteliti yaitu tanggung jawab pengurus dalam penanganan pinjaman bermasalah dilakukan oleh anggota wanprestasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses peminjaman dana di KPRI Sejahtera yaitu proses sebelum perjanjian terjadi, syarat mengajukan pinjaman, mekanisme perjanjian pinjaman, setelah dilakukannya hal tersebut maka diberikanlah pinjaman dengan syarat membayarkannya sesuai awal perjanjian. 2) Pada penanganan pinjaman anggota wanprestasi pengurus telah melakukan upaya dan strategi untuk meminimalisir resiko, tetapi hal ini tidaklah dirasakan secara langsung dikarenakan biarpun pengurus telah melakukan segala cara tetapi jika anggota tetap melalaikan pinjamannya yang telah jatuh tempo, maka pengurus tidak meminimalisir resiko pinjaman bermasalah. 3) Jika dianalisis berdasarkan ekonomi Islam dikaitkan dengan dimensi tanggung jawab ada 6 yaitu hasil kerja bermutu, kesediaan menanggung resiko, pengikatan diri pada tugas, prinsip hidup, kedirian dan keterikatan sosial. Dalam hal ini keenam dimensi tanggung jawa tersebut ada sudah diterapkan dan ada juga yang belum sepenuhnya dikaitkan dengan ekonomi Islam. Sesuai dengan hakikat islam yakni prinsip tanggung jawab yang telah melakukan dan mengelola koperasi dengan efektif. Berdasarkan pinsip keadilan sudahlah optimal dilakukan dikarenakan pada penyaluran dana/ peminjaman dana.

Kata Kunci: Analisis Ekonomi Islam, Koperasi Sejahtera, Tanggung Jawab Pengurus.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PESETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN LITERASI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	12
1. Tanggung Jawab(Akuntabilitas).....	12
2. Wanprestasi	15
3. Pengembalian Pinjaman	17

4. Koperasi.....	19
5. Ekonomi Islam	23
C. Tinjauan Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	29
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Proses Peminjaman Dana Di KPRI Sejahtera	40
B. Proses Penanganan Pinjaman Anggota yang Bermasalah.....	45
C. Tanggung Jawab Pengurus terhadap Anggota Wanprestasi dalam Analisis Ekonomi Islam	56
BAB V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXXI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1.	Nama Anggota yang termasuk dalam Pinjaman Kurang Lancar	54
Tabel 4.2	Nama Anggota yang termasuk dalam Pinjaman Diragukan	56
Tabel 4.3	Nama Anggota yang termasuk dalam Pinjaman Macet	58
Tabel 4.4	Jumlah anggota setiap tahun	64
Tabel 4.5	Tugas- tugas Pengurus Koperasi	69

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1.	Bagan Kerangka Pikir	34
Tabel 4.1	Bukti Perjanjian Kredit Anggota Koperasi	49
Tabel 4.2	Pembayaran Angsuran	50
Tabel 4.3	Barang- barang diunit usaha KPRI Sejahtera	76
Tabel 4.4	Bagi- bagi Doorprize	78

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	V
Lampiran 2	Data Mentah Penelitian	IX
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	XVII
Lampiran 4	Daftar Nama Anggota KPRI Sejahtera	XXV
Lampiran 5	Surat Permohonan Izin Meneliti	XXVIII
Lampiran 6	Surat Rekomendasi penelitian Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu	XXIX
Lampiran 7	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XXX
Lampiran 8	Struktur Organisasi KPRI Sejahtera	XXXI
Lampiran 9	Dokumentasi	XXXIII
Lampiran 10	Biodata Penulis	XXXV

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِ اللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

l. = Lahir tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terdapat berbagai bentuk usaha yang dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.¹ Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan dari ekonomi kerakyatan. Ketatnya persaingan lembaga keuangan saat ini mendorong lembaga keuangan di Indonesia untuk lebih giat dalam mengembangkan usahanya baik peningkatan kualitas pelayanan maupun kualitas jasa. Tawaran seperti hadiah atau bunga yang menarik dilakukan sebagai usaha untuk menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkannya kembali kepada nasabah dalam bentuk kredit. Pemberian pinjaman adalah salah satu bidang usaha produk koperasi yang merupakan sumber pendapatan koperasi karena dari kegiatan tersebut koperasi memperoleh

¹Kartasapoetra dkk. *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h, 7.

penghasilan berupa bunga, sehingga diasumsikan semakin besar jumlah kredit yang dikeluarkan maka semakin besar pula kemungkinan koperasi untuk memperoleh pendapatan bunga. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa salah satu bidang usaha produk koperasi adalah pemberian kredit, begitupula pada salah satu bidang.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KPRI adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. KPRI adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil dan dikelola untuk kepentingan para pegawai negeri. Dalam hal ini KPRI lebih memfokuskan diri untuk mensejahterakan pegawai negeri sipil beserta anggotanya. Kegiatan usaha pada KPRI tersebut antara lain dalam bentuk pemberian pinjaman kepada nasabah/ anggota koperasi dengan syarat mengembalikannya secara berangsur-angsur atau setelah jatuh tempo haruslah mengembalikan pinjaman tersebut ke koperasi sehingga SHU (Sisa Hasil Usaha) tidaklah mengalami hambatan agar kegiatan simpan pinjam koperasi tetaplah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.²

Pinjaman bermasalah adalah salah satu penghambat dan resiko perkoperasian yang tidak dapat dienyapkan, tetapi hanya dapat diminimalkan. Banyak faktor-faktor menjadi penyebab pinjaman itu bermasalah, baik itu dari faktor intern maupun ekstern. Walaupun koperasi mempunyai peran penting terhadap perekonomian Indonesia terutama koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam yang bisa dijadikan tempat untuk meminjamkan modal guna membantu mengembangkan usaha masyarakat ataupun membuka lapangan kerja baru.³

²Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 2.

³Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep : Teknik dan Kasus*, (Jakarta: Damar Mulia Mustika, 2008), h. 19.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera adalah salah satu jenis koperasi pegawai yang ada di kabupaten Sidendeng Rappang (Sidrap) yang terletak di Jln. A. Cammi Duampanua Kecamatan Baranti yang didirikan pada tahun 1974 dan mendapat pengesahan berbadan hukum No. 3354a / BH / IV/ 86. Yang dimana anggota- anggotanya terdiri dari pegawai- pegawai negeri yang mengajar disekolah- sekolah. KPRI Sejahtera ini dahulunya tidak mempunyai kantor sebesar sekarang ini, mereka hanya memanfaatkan rumah warga dijadikan sebagai kantornya. Tetapi sejalan dengan perkembangannya, KPRI Sejahtera telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga dapat mendirikan kantor sendiri yang cukup besar. Hal itu membuat anggota- anggota koperasi lebih leluasa untuk melakukan transaksi didalamnya. Adapun unit yang ada dalam KPRI Sejahtera yaitu unit simpan pinjam dengan unit perotokoan atau unit usaha pertokoan.⁴

Seiring dengan perkembangannya, koperasi sejahtera mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya anggota koperasi yang bertambah setiap tahunnya. Kualitas kerja yang bermutu ditandai dengan hasil yang memuaskan dilihat dari jumlah anggota keseluruhan koperasi pada tahun ini yaitu mencapai 1000. Lebih tepatnya 1054 anggota, yang dimana terdiri dari sebagian pegawai negeri dan bukan pegawai negeri tetapi ada dari pihak pegawai negeri yang menjaminkannya. Kemajuan pesat ini tentunya ada alasan dibalikinya, adapun indikator yaitu kinerja pengurus bagus dan memuaskan anggota- anggota koperasi.

Penelitian ini mengambil permasalahan yang saat ini menjadi permasalahan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI Sejahtera) dikecamatan baranti kabupaten sidrap yaitu terhambatnya biaya operasional yang disebabkan oleh

⁴Makmur HS, Ketua KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

banyaknya anggota koperasi yang terlambat mengembalikan pinjaman dikoperasi sehingga berpengaruh terhadap koperasi itu sendiri. Dengan itu bagaimana koperasi tersebut meminimalisir resiko pinjaman bermasalah. Adapun alasan terlambat mengembalikan pinjaman yaitu dikarenakan sakit yang menyebabkan biaya yang dipakai untuk berobat tidaklah sedikit, dan adanya anggota koperasi yang meninggal dan pinjamannya belum dilunaskan dikoperasi tersebut.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI Sejahtera) harus mampu mengelola keuangan mereka dengan baik sehingga keuangan operasionalnya tetaplah terjaga. Perlu diketahui juga bahwa meskipun KPRI Sejahtera memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan persyaratan yang sederhana dan bunga yang relatif rendah serta tanpa membutuhkan jaminan atas aset peminjam, akan tetapi dalam kenyataannya masih ada pula diantara para pegawai atau karyawan yang telah menjadi anggota koperasi tersebut dalam pengembalian uang pinjaman mengalami kemacetan. Mengenai hal tersebut, dalam koperasi terkait erat dengan perjanjian yang mengikat orang-orang yang bekerja disana bersama-sama. Suatu Perjanjian adalah janji untuk melaksanakan suatu tugas yang dibuat kepada orang lain atau antara dua orang atau lebih. Peristiwa itu mengarah pada pembentukan hubungan antara dua orang, yang dikenal sebagai keterikatannya antara kedua belah pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab anggota koperasi dalam hal pengembalian pinjaman pada KPRI Sejahtera dalam analisis ekonomi Islam, yang dimana dalam sub bagian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses peminjam dana di KPRI Sejahtera?

2. Bagaimana proses penanganan pinjaman anggota yang bermasalah?
3. Bagaimana tanggung jawab pengurus pada anggota yang melakukan wanprestasi dalam analisis ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin diketahui, oleh karena itu penelitian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah hasil dan memiliki suatu manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses peminjaman pada KPRI Sejahtera.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan pinjaman yang bermasalah.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab pengurus dalam pengembalian pinjaman dalam analisis ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Pengembalian Pinjaman yang bermasalah.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan anggota koperasi yang wanprestasi dalam pengembalian pinjaman.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perusahaan


Memberikan bahan pertimbangan atau masukan pada perusahaan dalam meminimalisir resiko pinjaman bermasalah sehingga dapat menyempurnakan dan menambah keyakinan terhadap para anggotanya.

b. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengembalian pinjaman anggota wanprestasi pada KPRI Sejahtera dalam analisis ekonomi Islam.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai pengembalian pinjaman anggota wanprestasi pada KPRI Sejahtera dalam analisis ekonomi Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Rahmat Sihombing (2020) "*Tanggung Jawab Penjamin (Personal Quarantee) terhadap Nasabah Koperasi yang melakukan Wanprestasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Saut Maju Nauli di daerah Dolok Sanggul)*". Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan skripsi ini yaitu tanggung jawab penjamin dalam pinjam meminjam terhadap peminjam yang wanprestasi di Koperasi Saut Maju Nauli daerah Dolok Sanggul. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kombinasi metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif. spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan informasi- informasi yang ada di koperasi secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan- permasalahan yang ada di koperasi tersebut dan mengoptimalkan permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian yaitu tanggung jawab penjamin kepada peminjam yang lalai (wanprestasi) di koperasi Simpan Pinjam Saut Maju Nauli berupa pembebanan pembayaran sejumlah uang kepada koperasi sebesar sepertiga dari jumlah utang yang harus dilunasi oleh peminjam. Penjamin juga bertanggungjawab terhadap anggota yang meminjam uang di koperasi yang bertindak untuk mengawasi dan mengunjungi peminjam supaya melunasi pinjamannya. Adapun perbedaan penelitian Rahmat Sihombing dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian rahmat sihombing penjamin merupakan orang bertanggung jawab ketika peminjam melaukan wanprestasi, sedangkan pada penelitian penulis anggota dan pengurus yang bertanggung jawab pada pinjaman bermaalah Dan persamaanya yaitu pada masalah

penelitiannya, keduanya sama- sama meneliti masalah pinjaman yang bermasalah dalam hal pengembalian pinjaman.⁵

Ronie Gozali (2012) “ *Upaya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) terhadap Anggotanya yang Wanprestasi dalam Pengembalian Pinjaman dikota Pontianak*”. Dalam penelitian ini bertujuan bagaimana pelaksanaan pengembalian pinjaman dilakukan secara langsung dengan mencatatkan pada buku yang disediakan oleh pengurus koperasi sebagai permohonan, jika keuangan memungkinkan oleh pengurus koperasi langsung diserahkan dan jika keuangan koperasi tidak mencukupi uangnya diserahkan kebulan berikutnya. Dalam Penelitian ini Analisis data yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang terdapat dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan peminjaman wanprestasi dalam pengembalian pinjaman karena penghasilannya berkurang, adanya keperluan yang mendesak dan sengaja melalaikan, akibatnya hukum bagi peminjam yang wanprestasi dalam pinjaman yaitu dengan dikenakannya denda atau pemenuhan janji. Upaya yang dilakukan pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) terhadap anggota yang wanprestasi adalah memberi teguran atau peringatan agar segera melunasi angsurannya. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu dari objek penelitiannya yang dimana penelitian ronie gozali yaitu pekerja angkutan mobil sedangkan penelitian penulis yaitu pegawai negeri. Persamaannya yaitu penelitian yang

⁵Rahmat Sihombing, “*Tanggung Jawab Penjamin (Personal Quarantee) terhadap Nasabah Koperasi yang melakukan Wanprestasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Saut Maju Nauli di daerah Dolok Sanggul)*”. (Skripsi Sarjana : Universitas Sumatera Utara)

dilakukan dengan mengarahkan kepada anggota koperasi yang terlambat dalam hal pengembalian pinjaman yang menyebabkan koperasi mengalami hambatan dalam hal operasional.⁶

Kaderrini Ekasari (2016), "*Wanprestasi Anggota dalam Pengembalian Pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Di Kodim 1202 Singkawang*". Dalam penelitian ini, perjanjian pinjam meminjam, yang diatur kesepakatan oleh kedua belah pihak. Waktu perjanjian pengembalian pinjaman anggota yang telah lalai ataupun ada permasalahan dalam melunasi pengembalian pinjaman dengan melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Maka dari itu pihak koperasi akan merasa dirugikan karena seharusnya pengembalian pinjaman berjalan dengan lancar.⁷

Hasil penelitian diatas, bahwa dalam pelaksanaan masih ada anggota yang wanprestasi pada Primer Koperasi Kartika adalah dilakukan dalam bentuk lisan, dan anggota tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan bersama. Serta faktor terjadinya keterlambatan pengembalian pinjaman dikarenakan anggota koperasi ada kebutuhan mendesak yang menyebabkan anggota koperasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Primer Koperasi Kartika. Persamaan penelitian kaderrini ekasari dengan penelitian penulis yaitu objek penelitiannya merupakan anggota koperasi yang wanprestasi atau anggota yang lalai membayarkan pinjaman kekoperasi, sehingga anggota tersebut termasuk dalam

⁶Ronie Gozali, "*Upaya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) terhadap Anggotanya yang Wanprestasi dalam Pengembalian Pinjaman dikota Pontianak*".(Skripsi Sarjana : Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum Pontianak), h. 32.

⁷Kaderrini Ekasari, "*Wanprestasi Anggota dalam Pengembalian Pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Di Kodim 1202 Singkawang*". (Skripsi Sarjana : Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum Pontianak), h. 24.

pinjaman bermasalah, dikarenakan terlambatnya membayar pinjaman setelah jatuh tempo berakhir yang mengakibatkan koperasi dirugikan.

Aziezah Kebahyang (2008), “ *Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Departemen Agama)*”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pinjaman anggota khususnya tentang kewajiban dan tanggung jawab pengurus Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) bila anggota wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat yuridis normatif dan empiris yang mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian, serta melalui wawancara langsung dengan pihak- pihak yang terkait dalam hal ini pengurus, karyawan dan anggota KOPDA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah terjadi perjanjian pinjaman maka pengurus mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pinjaman anggota koperasi. Pengurus secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri bertanggungjawab atas kerugian yang dialami koperasi, apabila kerugian tersebut terjadi karena tindakannya atau sebagai akibat kelalaiannya. Apabila bukan diakibatkan dari kesengajaan atau kelalaian dan pengurus yang bersangkutan dapat membuktikannya, maka pengurus dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Adapun perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dimana pengurus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang diderita koperasi, sedangkan penelitian penulis yaitu pengurus dan anggota merupakan bagian dari koperasi jadi apabila ada kerugian koperasi yang diakibatkan anggota maka anggota

yang bertanggung jawab begitupun sebaliknya apabila pengurus melakukan kesalahan maka pengurus yang bertanggung jawab.⁸

Moh Andi Afdi Arrahman H (2018) "*Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Menurut Hukum Positif Indonesia*". Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui apa saja klarifikasi pinjaman yang macet di koperasi simpan pinjam dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam terhadap pinjaman anggota yang macet menurut hukum positif indonesia. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu didalam koperasi ada 3 klarifikasi pinjaman yang bermasalah yaitu pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet. Serta didalam undang-undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 belum mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam terhadap pinjaman anggota yang macet namun ada penanganan yang dilakukan oleh pihak koperasi simpan pinjam guna mengelola pinjaman yang bermasalah.

Berdasarkan hasil penjelasan penelitian Moh Afdi, adapun perbedaan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini meneliti keseluruhan dari koperasi yang ada diindonesia pada umumnya, yang dimana penanganan anggota koperasi yang mengalami pinjaman macet dibahas berdasarkan yang ada diindonesia serta berdasarkan hukum. Sedangkan penulis yaitu hanya berfokus disatu koperasi yaitu

⁸Aziesah Kebahyang, "*Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Departemen Agama)*". (Skripsi Sarjana : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Jakarta), h. 53.

KPRI Sejahtera tetapi permasalahannya tetaplah merupakan penanganan anggota yang mengalami pinjaman bermasalah.⁹

B. Tinjauan Teori

1. Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

a. Pengertian Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

Tanggung jawab memiliki pengertian yang sangat luas, namun, menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran, Tanggung jawab dalam arti *accountability* juga dapat diartikan sebagai kepercayaan.¹⁰

Menurut Tuner dan Hulme, akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menaati pada pertanggung jawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).¹¹

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan

⁹Moh Andi Afdi Arrahman, *“Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Menurut Hukum Positif Indonesia”*. (Skripsi Sarjana : Universitas Mataram, Fakultas Hukum Mataram)

¹⁰K.Martono dan Amad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No 1 Tahun 2009*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 213.

¹¹Harsya K. Tahir, dkk., *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Sulawesi Utara”*. h. 39.

kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.¹² Menurut Mustari bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan.¹³

b. Macam-macam Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

Pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mohammad, ada 3 (tiga) jenis akuntabilitas, yaitu:¹⁴

- 1) Akuntabilitas Keuangan : Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- 2) Akuntabilitas Manfaat : Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tersebut adalah evektifitas.
- 3) Akuntabilitas Prosedural : Pertanggungjawaban terkait dengan pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas, serta kepastian hukum.

c. Dimensi Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

¹² Ony Widilestariningtiyas dan Irvan Permana. “*Implemetasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah*”. h. 69.

¹³ Mohammad Mustari, *Nilai Karakter*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), h, 21.

¹⁴ Rahmi Fajri, Dkk., Jurnal.” *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*” (Vol. 3 No. 7), H.1100.

Menurut Sukiati tanggung jawab terdiri dari enam dimensi yang merupakan totalitas, yaitu hasil kerja yang bermutu, kesediaan menanggung resiko, pengikatan diri pada tugas, memiliki prinsip hidup, kemandirian, dan ketertarikan sosial.¹⁵

Sukiati membagi tanggung jawab menjadi enam dimensi, yaitu:¹⁶

- 1) Hasil kerja, yaitu kemampuan individu melaksanakan tugas yang disepakatinya sehingga membuat dirinya berusaha menyelesaikan tugasnya sampai tuntas dan berkualitas baik.
- 2) Kesediaan menanggung risiko, yaitu kesadaran individu bahwa tindakannya sejak membuat keputusan menerima tugas, merencanakan, dan melaksanakan tugas mengandung risiko positif maupun negatif. Individu tersebut memiliki kesediaan untuk menerima risiko atas keputusan yang diambilnya, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari hasil kerjanya.
- 3) Pengikatan diri pada tugas, yaitu adanya keterikatan antara diri secara keseluruhan dengan tugas yang diembannya. Individu yang bersangkutan tidak akan melarikan diri bila menemui masalah dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memecahkannya.
- 4) Prinsip hidup, yaitu setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu dalam menerima dan melaksanakan tugas selalu dilandasi oleh prinsip yang dianutnya, tujuan hidupnya, dan sejauh mana tugas- tugas itu memberi makna pada hidupnya.

¹⁵Sukiati, *Tanggung Jawab dan pengukurannya: Penelitian mengenai berbagai dimensi tanggung jawab dan pengukurannya pada mahasiswa Universitas Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas, Depok.

¹⁶Sukiati, *Pengembangan Sikap Tanggung Jawab*,(Bekasi: Raksa Indah, 2010), h. 17.

- 5) Kedirian yaitu kemampuan individu untuk membuat keputusan secara mandiri. Selain sadar dengan tugas dan kewajibannya, juga sadar dengan hak-hak yang dimilikinya.
- 6) Keterikatan sosial yaitu kemampuan individu dalam membuat keputusan bertitik tolak pada norma-norma sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan orang lain. setiap tindakan yang akan dilakukan selalu diperhitungkan dan diantisipasi dampak dan akibatnya bagi orang lain

2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁷

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁸

¹⁷Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008) h.180.

¹⁸Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.¹⁹

b. Bentuk- bentuk Wanprestasi

Bentuk wanprestasi menurut R. Subekti dalam Johanes Ibrahim terdapat ada empat macam yaitu:²⁰

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) Kesengajaan adalah suatu hal yag dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang yang wajib berprestasiseharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), h. 17.

²⁰Johanes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* Cetakan ke-1, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2004), h. 55-56 .

- 2) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

3. Pengembalian Pinjaman/ Pengembalian Kredit

a. Pengertian Pengembalian Pinjaman/Pengembalian Kredit

Menurut Thomas Suyatno, Pengembalian Kredit merupakan keadaan pembayaran pokok atau bunga angsuran dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang diutamakan dalam surat-surat berharga.²¹ Menurut Dahlan Siamat Pengembalian Kredit merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga.²² Menurut Thomas Suyatno “ Pengembalian Kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang dan peminjam terhadap bank (dalam hal ini koperas) yang berakibat hapusnya perjanjian kredit”. Pengembalian kredit yang dilakukan nasabah berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pinjaman sesuai dengan usia, tingkat Pendidikan nasabah dan adanya agunan.

b. Ukuran Tingkat Pengembalian Pinjaman

²¹Thomas Suyatno dkk, *Dasar- Dasar Pengkreditan (edisi keempat)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 123.

²²Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Keempat)*, (Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004), h. 40.

Menurut Veithzal Rivai, tingkat pengembalian pinjaman(kredit) yaitu dapat dikelompokkan kedalam 5 golongan yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit diragukan, kredit kurang lancar dan kredit macet.²³

- 1) Kredit Lancar, ini berarti debitur selalu bayar utang tepat waktu alias kredit lancar (*Performing Loan*).
- 2) Kredit dalam pemerhatian Khusus (DPK), ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 1-90 hari.
- 3) Kredit diragukan, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjikan.
- 4) Kredit Kurang Lancar, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang selama 6 (enam) bulan atau 2 kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
- 5) Kredit Macet adalah pinjaman yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

c. Metode Pengembalian Pinjaman

Terdapat 2 metode pengembalian pinjaman (pelunasan utang) yang akan dibahas, yaitu:²⁴

1) Metode Amortisasi

Peminjam akan melunasi hutangnya dengan melakukan pembayaran angsuran (*installment payments*) secara berkala (periodik).

²³Rivai Veithzal. Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013. Skripsi. Yogyakarta: UN Sagimun. 1985. Koperasi Indonesia. (Jakarta: Inti Idayu Press, 2006)

²⁴<https://www.coursehero.com/file/53097106/Pengembalian-Pinjamanpdf> (diakses 19 Januari 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode amortisasi ini atau pembayaran secara bertahap atau cicilan. Pembayaran yang dilakukan secara bertahap ini dilakukannya pihak peminjam perbulan sampai utangnya lunas. Dalam pembayaran angsuran ini, sejumlah uang tunai yang diberikan atau dibayarkan pada pihak kreditur atas pinjaman uang yang diberikan pada debitur secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang sama- sama meyetujui dan tidak ada yang dirugikan dalam akad tersebut. Jika suatu hutang akan dibayarkan dengan metode amrtisasi maka rentetan pembayaran yang dibuat akan membentuk anuitas yang nilai sekarang sama dengan jumlah hutang awal.

2) Metode Sinking Fund

Peminjam akan melunasi hutangnya dengan satu kali pembayaran sekaligus (lump sum) diakhir periode pinjaman, tetapi bunga atas pinjaman dibayarkan secara periodik selama periode pinjaman. Dengan metode ini, peminjam mempersiapkan pembayaran lump sum dengan melakukan deposit secara berkala ke suatu sistem pendanaan yang disebut dengan dana pelunasan (*sinking fund*).

Penjelasan diatas dapat disimpulkan pada metode sinking fund ini jarang sekali bahkan tidak ada yang memakai metode ini dalam lembaga pinjam meminjam dikarenakan metode sinking fund digunakan untuk tujuan yang jelas. Misalnya saja untuk renovasi rumah, biaya pernikahan, dana pendidikan dan membeli mobil. Metode sinking fund ini mengasumsikan bahwa peminjam membuat pembayaran secara berkala kedalam suatu dana yang disebut dana pelunasan.

4. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu Cum yang berarti dengan, dan operari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation (Cooperative)*, yang mengandung arti bekerja bersama. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging*, yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁵ Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya suka rela.²⁶

Menurut Soeriatmadja, Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan dan tanggungpun bersama.²⁷

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan juga Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menoloh diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan.²⁸

²⁵Arifinal Caniago, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1973), h. 1.

²⁶R.T Sunantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1.

²⁷Muhammad Firdaus, Agus Edhi, *Perkoperasian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 39.

²⁸Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 25.

b. Tujuan Koperasi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan dari koperasi adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar Tahun 1945.

c. Prinsip Koperasi

Koperasi memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi. Tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan :

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.

d. Bentuk dan Jenis Koperasi

Kententuan mengenai bentuk koperasi termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurang 3 (tiga) koperasi, sebagaimana temuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer.²⁹

Ketentuan mengenai jenis koperasi termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Penjenisan Koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, antara lain sebagai berikut :³⁰

Berdasarkan garis besarnya sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan yaitu :³¹

- 1) Koperasi Konsumsi

Tujuan koperasi Konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dengan harga yang layak. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.³²

- 2) Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Kredit

²⁹Budi Untung, Hendrik, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 19.

³⁰Muhammad Firdaus, Agus Edhi S, *Perkoperasian : Sejarah, Teori & Praktek*, h. 62-69.

³¹Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), h. 49.

³²Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, h. 50.

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya Koperasi ini dikatakan sebagai Koperasi Kredit.³³ Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.³⁴

3) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.³⁵

4) Koperasi Jasa

Koperasi Jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Asuransi Indonesia dan lain-lain.³⁶

5. Teori Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap

³³Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, h. 53.

³⁴Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, h. 54.

³⁵Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, h. 55.

³⁶Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, h. 59.

aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.³⁷

Pengertian Ekonomi Islam menurut beberapa tokoh islam yaitu:

1) M. Umer Chapra

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³⁸

2) Abdul Mannan

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.

3) Syed Nawab Haider Naqvi

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

³⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

³⁸Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16.

b. Dasar Hukum

Penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Al- Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah/2 : 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.³⁹

2) Al- Hadist

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain- lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

³⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Teremahnya, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971), h. 46.

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.⁴⁰

c. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- 1) Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- 2) Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- 3) Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

d. Karakteristik Ekonomi Islam

Berdasarkan yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- 1) Kesatuan (*unity*).
- 2) Keseimbangan (*equilibrium*).
- 3) Kebebasan (*free will*).
- 4) Tanggung Jawab (*responsibility*)

e. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Beracu dari pengertian ekonomi sebagai kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, maka pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan sebagai berikut; Allah

⁴⁰Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, h. 743.

menciptakan alam dan manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya. Manusia adalah khalifah Allah. Dengan demikian, apa yang terdapat di bumi adalah amanah Allah kepada manusia, dengan kewenangan yang dimilikinya manusia mengelola alam lingkungannya dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴¹

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum sebagai berikut:

- 1) Tauhid. Keyakinan dasar manusia adalah Iman kepada Allah yang Esa, yang memelihara manusia dengan memberi rezeki manusia berdasarkan usahanya. Rezeki adalah ungkapan produk manusia (p) yang dapat berwujud benda material ataupun immaterial (jasa dan pengetahuan). Kegiatan produksi harus berdasarkan aturan dan ajaran Islam. Demikian pula halnya dengan kegiatan konsumsi. Penyimpanan dari moral tersebut tidak mewujudkan rububiah Allah, justru sebaliknya kehancuran lingkungan dan kesengsaraan manusia yang muncul. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran dan aturan Islam merupakan ibadah sebagai aktualisasi Tauhid Uluhiyah.
- 2) Istikmar dan Istikhlaf. Prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya dan dalam pengelolaan itu manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama. Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah SWT.

⁴¹Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 446.

- 3) Kemaslahatan dan keserasian. Kemaslahatan di sini bukanlah dalam arti kegunaan belaka. Maksudnya hasil produksi bukan saja bermanfaat tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan. Dan ini dapat terwujud jika kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama dan juga dengan hukum perundang-undangan.
- 4) Keadilan. Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus berdasarkan hukum agama dan hukum qanuni yang menegaskan bahwa para rasul diutus Allah adalah dengan tujuan agar manusia hidup di atas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat akan kacau.
- 5) Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat. Prinsip ini relevan dengan tujuan ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang dimiliki sekarang mempunyai daya akselerasi kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁴²

C. Tinjauan Konseptual

Skripsi ini yang berjudul “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera pada Anggota Wanprestasi terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberi pengertian, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok- pokok pembahasan yang dianggap perlu untuk di pahami secara mudah yaitu sebagai berikut:

⁴²Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 449.

1. Tanggung Jawab menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggungjawab, berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung segala akibatnya yang berefek pada diri sendiri.
2. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa seperti dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur
3. Pengembalian Pinjaman atau Pengembalian Kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang dan peminjam terhadap bank (dalam hal ini koperasi) yang berakibat hapusnya perjanjian kredit.
4. KPRI adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, KPRI dalam kegiatannya lebih memfokuskan diri untuk mensejahterakan pegawai negeri sipil sebagai anggotanya. keluarganya terkadang membutuhkan tambahan penghasilan. Koperasi Pegawai ini merupakan salah satu jenis Koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam.
5. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

D. Kerangka Pikir

Kerangka adalah teori dasar yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan yaitu teori menurut Sukiati (2011)


yaitu Dimensi Tanggung Jawab (Accountability). Sukiati membagi tanggung jawab menjadi enam dimensi, yaitu:⁴³

- 1) Hasil kerja, yaitu kemampuan individu melaksanakan tugas yang disepakatinya sehingga membuat dirinya berusaha menyelesaikan tugasnya sampai tuntas dan berkualitas baik.
- 2) Kesiediaan menanggung risiko, yaitu kesadaran individu bahwa tindakannya sejak membuat keputusan menerima tugas, merencanakan, dan melaksanakan tugas mengandung risiko positif maupun negatif. Individu tersebut memiliki kesiediaan untuk menerima risiko atas keputusan yang diambilnya, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari hasil kerjanya.
- 3) Pengikatan diri pada tugas, yaitu adanya keterikatan antara diri secara keseluruhan dengan tugas yang diembannya. Individu yang bersangkutan tidak akan melarikan diri bila menemui masalah dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memecahkannya.
- 4) Prinsip hidup, yaitu setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu dalam menerima dan melaksanakan tugas selalu dilandasi oleh prinsip yang dianutnya, tujuan hidupnya, dan sejauh mana tugastugas itu memberi makna pada hidupnya.
- 5) Keadilan yaitu kemampuan individu untuk membuat keputusan secara mandiri. Selain sadar dengan tugas dan kewajibannya, juga sadar dengan hak-hak yang dimilikinya.
- 6) Keterikatan sosial yaitu kemampuan individu dalam membuat keputusan bertitik tolak pada norma-norma sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan

⁴³Sukiati, *Pengembangan Sikap Tanggung Jawab*, (Bekasi: Raksa Indah, 2010), h. 17.

orang lain. setiap tindakan yang akan dilakukan selalu diperhitungkan dan diantisipasi dampak dan akibatnya bagi orang lain.





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginprestasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar- benar terjadi.⁴⁵ Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola- pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

⁴⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi, (Parepare : STAIN PArepare, 2013), h. 30- 36.

⁴⁵Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet VII*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Melaksanakan penelitian ini, peneliti terjun langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar penulis dapat tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian ini, sangat penting untuk melaksanakan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan. Adapun lokasi yang ditetapkan oleh peneliliti berlokasi di jalan A. Cammi Duampanua Kec. Baranti Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Estimasi waktu penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini, mulai dari tahap pengumpulan data dan penyusunan sampai tahap penyelesaian skripsi minimal menggunakan waktu selama kurang lebih 30 hari.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat penulis maka fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab anggota wanprestasi pada koperasi dalam pengembalian pinjaman di KPRI Sejahtera dengan berdasarkan analisis ekonomi islam serta bagaimana hubungannya dengan penganalisisan ekonomi Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang terbentuk kata- kata bukan, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengembalian data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video. Penelitian melakukan observasi dan wawancara di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera

dan melakukan pengambilan gambar melalui pemotretan, dan rekaman video sebagai dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu terbagi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi antara pengumpul dan sumber data⁴⁶. Data primer yang diperoleh dari observasi maupun wawancara. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui perantara), yaitu di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera. Adapun jumlah informan yang terdiri empat orang dari pengurus koperasi yaitu ketua koperasi, sekretaris I, sekretaris II, dan Bendahara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Data sekunder ini merupakan sumber yang didapatkan secara tidak langsung melalui perantara seperti data yang didapatkan dari masyarakat, maupun melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

⁴⁶Dermawan Wibison. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 37.

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian fenomena yang tampak.⁴⁷ Menurut Siregar, Observasi (pengamatan langsung) adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁴⁸ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung dilokasi penelitian apakah terjadi kesenjangan antara fakta dilapangan dengan harapan.

Metode ini merupakan pengumpulan- pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian serta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan anggota wanprestasi. Hal ini peneliti melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap apa saja masalah yang sedang terjadi akhir- akhir ini pada masa covid, sehingga terdapatlah masalah yang ditemukan dengan permasalahan yang terjadi di KPRI Sejahtera.

2. Wawancara

⁴⁷Sanafiah Faizal, *Format- format Penelitian Sosial Cet. V*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 71.

⁴⁸Sofyan Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 134.

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data.⁴⁹ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak- pihak yang terkait. Hal yang penting yang berperan dalam wawancara adalah bahasa. Untuk mengerti suatu penulis harus mengerti bahasa yang digunakan oleh partisipan atau orang- orang yang berada ditempat penelitian. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang tidak bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal- hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵⁰

Narasumber dalam penelitian ini adalah ketua koperasi selaku pengurus tertinggi dalam KPRI Sejahtera, dan beberapa anggota koperasi yang telah lama menjadi anggota di KPRI Sejahtera.

3. Dokumentasi

⁴⁹Fandi Rosi Sarwo Edi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), h.1.

⁵⁰M. Burhan Bungin, *Meteorologi Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 137.

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Karena hasil observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung dokumentasi.⁵¹ Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data. Pada penelitian ini penulis mewancarai pengurus KPRI Sejahtera Baranti. Dengan demikian dapat dikumpulkan data-data dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah peneliti, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, majalah, website, dan lain-lain.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*Credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁵² Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁵³ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

⁵³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan menjadi data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.⁵⁴ Menurut Milles dan Huberman menyatakan bahwa proses analisa data terdiri dari 3 yaitu:⁵⁵

1. Reduksi Data

Sugiyono mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵⁶ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti laptop, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

⁵⁴Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), h. 235.

⁵⁵M.B Milles & Huberman A. M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992)

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 247.

Langkah selanjutnya adalah penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, teks naratif, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Langkah ketiga ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁷

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses peminjaman dana di KPRI Sejahtera

1. Proses sebelum perjanjian terjadi

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk melakukan perjanjian pinjaman di KPRI Sejahtera dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi dan adapun dokumen- dokumen yang harus dipersiapkan antara lain:

- a. Phtocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga(KK) atau surat nikah.
- c. Phtocopy Surat Nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku masa pajaknya, Rekening listrik/PBB.
- d. Phtocopy slip gaji/SKU/Bukti Usaha

Syarat yang tidak tertulis sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan haruslah berumur minimal 18 tahun atau sudah kawin.⁵⁸ Pihak koperasi sendiri mengatakan dalam mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Agar koperasi juga tidak merugi apabila anggota koperasi atau peminjam tidak mengembalikan pinjaman dari koperasi. Karena dalam memberikan pinjaman KPRI Sejahtera mempunyai kewajiban dan keyakinan, atas kemampuan dan kesanggupan anggota koerasi untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan.

“Syarat diatas yang telah dipenuhi oleh calon debitur maka pihak koperasi akan melakukan penyelidikan apakah benar bahwa syarat- syarat yang telah dipenuhi benar milik calon debitur, dengan cara melakukan analisis data lebih lanjut mengenai calon debitur dengan cara melihat lingkungan rumah debitur. Sehingga pihak koperasi sendiri juga dapat menarik kesimpulan

⁵⁸Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

apakah calon debitur sanggup untuk mengembalikan pinjaman dari pihak KPRI Sejahtera atau tidak. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerugian baik dari pihak debitur atau koperasi sendiri.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas dalam hal ini sudah sebaiknya memang pihak koperasi memeriksa dahulu asal- usul si calon peminjam dikarenakan apabila terjadi masalah maka hal itu dapat identifikasi secepatnya, sehingga tidak membahayakan koperasi itu sendiri. Pinjaman dana disini adalah pinjaman berupa uang yang diberikan oleh pengurus KPRI Sejahtera terhadap anggota, yang dimana anggota harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak KPRI Sejahtera dan juga anggota harus mematuhi prosedur yang telah dibuat oleh pihak KPRI Sejahtera.

2. Syarat untuk mengajukan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota biasa, anggota luar biasa, maupun calon anggota yang bertempat tinggal di wilayah lingkungan koperasi dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh koperasi.
 - b. Mempunyai usaha/penghasilan.
 - c. Mempunyai tabungan aktif di KPRI Sejahtera.
 - d. Permohonan dari anggota telah dikabulkan oleh koperasi setelah melalui survey ke alamat tinggal anggota maupun tempat usaha anggota.
 - e. Anggota yang masih mempunyai hutang/pinjaman tidak diperkenankan untuk mengambil jaminan sebelum melunasi hutangnya atau dengan persetujuan pengurus.
 - f. Biaya pinjaman dikenakan biaya administrasi (fee/provisi) sesuai ketentuan yang berlaku.

⁵⁹H. Muh Tamrin, Bendahara KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

3. Mekanisme perjanjian kredit di KPRI Sejahtera

Pengajuan permohonan tersebut seorang calon anggota harus melengkapi ketentuan-ketentuan khusus yang telah di sediakan oleh pihak koperasi. Ketentuan khusus itu seperti tujuan mengajukan perjanjian kredit, besarnya pengajuan, jangka waktu, jangka angsuran, data pemohon, data pekerjaan, data usaha dan lain sebagainya. Setelah surat permohonan diisi secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah pihak koperasi mensurvey dulu ke alamat tinggal calon anggota, sekiranya untuk mengkoscek semua data yang diisi di surat permohonan telah sesuai dengan faktanya atau tidak.

Tujuan dari pengecekan ini yaitu untuk mengetahui bahwa permohonan calon anggota layak dikabulkan atau tidak. Sebelum calon anggota dikatakan untuk layak diterima permohonannya, melalui survey itulah koperasi sekaligus melakukan tahap analisa terlebih dahulu terkait calon anggota yang mengajukan perjanjian. Analisa tersebut melalui analisa karakter yaitu seperti tanya jawab langsung dengan calon anggota, menganalisa tempat tinggal calon anggota, analisa tempat usaha calon anggota bagi yang mempunyai usaha. Kemudian analisa kapasitas seperti seberapa nilai kekayaan yang dimiliki anggota dilihat dari latar belakang pekerjaannya, dan analisa jaminan yang akan diajukan nanti, seperti nilai jaminan lebih besar dari besarnya pinjaman atau tidak.

4. Pemberian Pinjaman.

Pemberian pinjaman, pinjaman diserahkan kepada anggota setelah akad yang dibuat sah secara hukum. Pinjaman tersebut diserahkan kepada anggota tidak bersamaan ketika akad itu berlangsung, namun pinjaman itu dikirim kepada anggota

melalui pengurus setelah pinjaman itu dikirim kepada anggota, kemudian pihak koperasi menginformasikan kepada koperasi bahwa pinjaman telah dinyatakan dikirim. Setelah syarat- syarat peminjaman terpenuhi maka dilakukanlah akad yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah/anggota koperasi. Seperti pada gambar dibawah ini:

The image shows a document from KPRI SEJAHTERA BARANGSI, a financial institution. The document is a credit agreement form with the following details:

- Section A: Data Diri Anggota (Member Data)**
 - 1. Nama Anggota: [Handwritten Name]
 - 2. No. Anggota: [Handwritten Number]
 - 3. Alamat: [Handwritten Address]
 - 4. Pekerjaan: [Handwritten Job]
 - 5. Golongan: [Handwritten Group]
- Section B: Data Pinjaman (Loan Data)**
 - 1. Jumlah Pinjaman: Rp. 20.000.000
 - 2. Bunga: [Handwritten Rate]
 - 3. Jangka Waktu: [Handwritten Term]
 - 4. Cara Bayar: [Handwritten Method]
- Section C: Keterangan (Remarks)**
 - 1. Jaminan: [Handwritten Collateral]

The document includes several handwritten signatures and dates, indicating the completion of the credit agreement process.

Gambar 4.2 Bukti Perjanjian Kredit Anggota Koperasi

Penjelasan dari Gambar diatas yaitu merupakan bukti transaksi (perjanjian) penerimaan pinjaman anggota yang ingin melakukan peminjaman dana di KPRI Sejahtera. Dari gambar diatas dapat dijelaskan dana yang ingin dipinjam lalu pihak koperasi memberikan pilihan apakah ingin membayar secara harian, perbulan ataupun tahunan. Setelah semuanya disepakati maka terjadilah proses perjanjian antara pengurus dengan anggota koperasi. KPRI Sejahtera tidak menghendaki adanya jaminan kepada anggota yang mengajukan perjanjian kredit, kecuali besarnya pinjaman di atas dua juta rupiah, calon anggota baru diperkenankan untuk menyerahkan jaminan. Setelah tahap menganalisa dinyatakan selesai maka koperasi memutuskan permohonan calon anggota layak dikabulkan atau tidak.

5. Pengembalian Pinjaman

Tahap ini anggota mulai membayar pembayaran satu bulan setelah kontrak selesai ditandatangani. Hasil wawancara dengan salah satu pengurus koperasi, bahwa:

“Tujuan dari pembayaran angsuran ini yaitu agar seluruh kredit beserta bunganya dapat dibayar sesuai perjanjian diawal yang dilakukan antara pihak koperasi dengan si calon peminjam.”⁶⁰

Sebagai bagian dari proses pembayaran angsuran. Setiap pembayaran oleh anggota kepada koperasi lebih pertama- tama dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan sebagai bagian dari kontrak yang disepakati, dan sisanya hanya dihitung sebagai pembayaran angsuran atas pinjaman yang disepakati bersama. Dari segi cara pembayaran cicilan, semua tergantung kesepakatan yang telah dibuat di awal pra perjanjian.



Gambar 4.3 Proses Pembayaran Angsuran

Penjelasan gambar diatas dijelaskan bahwa anggota sedang melakukan pembayaran angsuran kepada pihak koperasi. Dalam hal ini pihak dari peminjam boleh memilih angsuran dengan harian, mingguan maupun bulanan. Terkait dengan tempat pembayaran angsuran semua tergantung kesepakatan di awal perjanjian masing- masing pihak, setiap pembayaran angsuran oleh anggota kepada koperasi dapat dilakukan di kantor KPRI Sejahtera atau di suatu tempat yang dianjurkan oleh

⁶⁰Akase, Sekretaris I KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

pihak koperasi dan dapat juga dilakukan melalui rekening yang beratas namakan anggota dikantor koperasi.

Pada pengembalian pinjaman ini pengurus koperasi memakai metode amortisasi, seperti wawancara yang dilakukan dengan ketua koperasi bahwa:

“ KPRI Sejahtera dalam hal pengembalian pinjaman menggunakan metode amortisasi (pembayaran secara bertahap). Dalam pembayaran angsuran ini, sejumlah uang tunai yang diberikan atau dibayarkan pada pihak kreditur atas pinjaman uang yang diberikan pada debitur secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang sama- sama meyetujui dan tidak ada yang dirugikan dalam akad tersebut. Jika suatu hutang akan dibayarkan dengan metode amrtisasi maka rentetan pembayaran yang dibuat akan membentuk anuitas yang nilai sekarang sama dengan jumlah hutang awal.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka pada metode pengembalian pinjaman ini yaitu metode amortisasi, yang telah diterapkan di koperasi- koperasi lainnya begitupun juga dengan KPRI Sejahtera. Pembayaran angsuran ini dilakukan sesuai kesepakatan diawal perjanjian yang dimana diawal pejanjian menampilkan berapa lama angsuran akan dibayarkan.

B. Proses penanganan pinjaman anggota yang bermasalah

Kegiatan pinjam meminjam tentulah dibarengi dengan resiko yang dapat merugikan koperasi tersebut. Kemampuan pegurus koperasi tentunya dibutuhkan dalam permasalahan ini dikarenakan hal ini hanya dapat diketahui oleh pengurus ketika anggota koperasi tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu. Menurut bapak makmur ketua KPRI Sejahtera yang menyatakan dalam wawancara, bahwa:

“ Penyelesaian/penanganan anggota wanprestasi digolongkan kedalam 3 penyelesaian yaitu pinjaman diragukan, pinjaman kurang lancar dan pinjaman macet. Tetapi dalam KPRI Sejahtera ini, pinjaman bermasalah hanya hanya

⁶¹Makmur HS, Ketua KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

dibedakan 2 pinjaman, yaitu hanya pinjaman diragukan dan pinjaman kurang lancar”.⁶²

Pembagian penanganan pinjaman bermasalah berdasarkan apa yang dikatakan ketua KPRI Sejahtera diatas, yaitu:

1. Penanganan pada pinjaman kurang lancar

Pinjaman kurang lancar adalah pinjaman dimana anggota koperasi terdapat tunggakan atau keterlambatan pembayaran pinjaman yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari. Seperti halnya dikatakan ketua KPRI Sejahtera pada wawancara yang telah dilakukan, bahwa:

“Penyelesaian anggota yang wanprestasi yang termasuk pinjaman kurang lancar yaitu hanya melalui musyawarah atau negoisasi, pihak koperasi lebih dahulu melakukan upaya- upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka penunggakan anggota yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati”.⁶³

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pinjaman kurang lancar bukanlah merupakan hal yang dapat merugikan koperasi, akan tetapi hal ini dapat membuat operasional koperasi terhambat tentunya dikarenakan hal tersebut.

Tabel 4.1. Data Nama Anggota yang termasuk dalam Pinjaman Kurang Lancar

Nama Anggota Wanprestasi	Umur	Pekerjaan	Jumlah Penunggakan
Azizah	47 Tahun	Guru SD	Rp. 5.000.000
Muh. Yusuf	40 Tahun	Pegawai KUA	Rp. 2.000.000
Rusmang	39 Tahun	Guru SMP	Rp. 4.600.000
Samsu	44 Tahun	Guru SD	Rp. 1.840.000

⁶²Makmur HS, Ketua KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

⁶³Makmur HS, Ketua KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

Sumber : Data Primer (Observasi, Wawancara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera, 2021)

Penjelasan tabel diatas ada 4 anggota yang termasuk pada pinjaman kurang lancar. Hal ini dikarenakan mereka tidak membayar angsuran pinjaman selama kurang lebih 3- 5 bulan. Pembayaran angsuran ini memang hal yang sangat berperan terhadap perkembangan koperasi. Apabila anggota sebagian besar anggota wanprestasi maka dapat menghambat kegiatan operasional koperasi itu sendiri.

Upaya yang dilakukan pengurus setelah melakukan pengecekan dan bermusyawarah kesesama pengurus yaitu:

- a. Pengurus memanggil anggota yang termasuk wanprestasi menghadap ke kantor. Upaya ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan anggota belum dapat melunasi angsuran pinjaman.
- b. Setelah diketahui faktor apa saja yang membuat anggota terlambat mengembalikan pinjaman, langkah selanjutnya yaitu memberikan solusi yang terbaik sehingga anggota dapat menyelesaikan masalah.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus yaitu bapak tamrin bahwa:

“Upaya- upaya diatas telah dilakukan pengurus koperasi, dan adapun yang diperingatkan melalui telepon yaitu azizah, muh.yusuf, rusmang dan samsu. Anggota tersebut telah diperingatkan melalui peringatan secara tidak langsung, tujuan dari upaya ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anggota belum dapat melunasi pinjamannya. Dan setelah diketahui apa faktor maka dari pengurus koperasi menindak lanjuti dengan memberikan solusi kepada anggota wanprestasi.”⁶⁴

⁶⁴H. Muh. Tamrin, Bendahara KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas sebagaimana keterkaitan dengan ayat al-quran dijelaskan dalam surah al- hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.⁶⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa bila ada persengketaan diantara orang- orang mukmin, sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran agama islam bahwa persengketaan diantara umat beragama bisa diselesaikan dengan jalur perdamaian, seperti halnya anggota yang melakukan wanprestasi. Sekiranya pihak pengurus koperasi menyelesaikannya dengan tidak memakai kekerasan tetapi dengan jalur perdamaian. Karena damai atau tidak bersengketa adalah salah satu bentuk taqwa kepada Allah swt.

2. Penanganan pada pinjaman anggota yang diragukan

Pinjaman diragukan adalah apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270. Dan anggota KPRI Sejahtera yang termasuk dalam golongan ini sebesar 3% dari anggota koperasi tersebut. Adapun daftar nama anggota koperasi yang termasuk pada anggota yang diragukan.

Tabel 4.2. Nama anggota yang termasuk dalam pinjaman diragukan

Nama Anggota Wanprestasi	Umur	Pekerjaan	Jumlah Tunggakan
Hajrah	51 Tahun	Guru Sma	Rp. 1.300.000

⁶⁵Kemenag, Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Suriana Darwis	45 Tahun	Guru Sd	Rp. 1.700.000
Nurdin	37 Tahun	Guru Sma	Rp. 3. 500.000
Saifuddin	35 Tahun	Guru Sd	Rp. 2.400.000
Nurhaisa	41 Tahun	Guru Smp	Rp. 1.900.000
Ansar Syamsuddin	39 Tahun	Guru Sd	Rp. 6.200.000

Sumber : Data Primer (Observasi, Wawancara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Baranti, 2021)

Tabel diatas ada 7 anggota dan merupakan golongan terbanyak dalam anggota wanprestasi pada pinjaman diragukan yang batas pembayaran angsurannya yaitu 180- 270 hari atau 5- 8 bulan. Terjadinya hal ini dikarenakan anggota telah melalaikan apa yang menjadi kewajibannya yaitu melakukan pembayaran angsuran.

Tentunya sebelum melakukan upaya- upaya pengurus koperasi bermusyawarah terlebih dahulu. Adapun upaya yang dilakukan pengurus KPRI Sejahtera dalam golongan pinjaman diragukan untuk mengimbangi anggota yang wanprestasi yaitu:

- a. Memberikan teguran
 - 1) Teguran lisan

Teguran ini merupakan lebih kepada pendekatan pribadi antara pengurus kepada anggota KPRI Sejahtera yang pinjamannya bermasalah, pendekatan pribadi ini dilakukan dalam waktu sekurang- kurangnya 5- 10 hari dari masa jatuh tempo. Seperti wawancara dengan bapak tamrin,bahwa:

“Upaya yang dilakukan pengurus ini dengan memberikan sebuah teguran kepada anggota yang termasuk dalam pinjaman bermasalah. Adapun anggota yang termasuk yaitu bapak nurdin, ibu hijrah, ibu nurhaisa, bapak saifuddin, ibu suriana dan bapak ansar. Dalam hal ini anggota tersebut diperingatkan dahulu berupa teguran dari pihak koperasi.”

2) Peringatan melalui surat

Hal ini diberlakukan apabila teguran lisan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh anggota KPRI Sejahtera yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit maka diberikanlah peringatan melalui surat.

“Pada surat peringatan ini pihak koperasi membaginya menjadi 3 yaitu surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, yang dimana hal tersebut sudah dimsyawarahkan terlebih dahulu dengan pengurus koperasi.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka surat peringatan terbagi atas 3 yakni SP I, II, dan III. Anggota yang melakukan wanprestasi setidaknya memberikan penjelasan mengenai keterlambatannya dalam membayar angsuran sehingga pihak koperasi akan mencari jalan keluar bagi permasalahannya. Apabila dengan diberikannya surat peringatan I ini tetapi anggota masi belum membayar angsuran, maka pihak koperasi mengeluarkan surat peringatan II. Dan seterusnya apabila anggota tetap tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutangnya maka selanjutnya diberikan SP III.

3. Penanganan pada pinjaman macet

Pinjaman macet adalah dimana apabila terdapat tunggakan pembayaran pinjaman yang telah melewati 270 hari. Adanya pinjaman bernasalah akan menjadi beban bagi koperasi dan menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi.

Tabel 4.3 Nama- nama Anggota Wanprestasi

Nama Anggota Wanprestasi	Umur	Pekerjaan	Jumlah Tunggakan
Mustaking	40 Tahun	Wiraswasta	Rp. 4.000.000
Muliyati	52 Tahun	Guru Smp	Rp. 5.200.000

⁶⁶H. Umar Saing, Sekretaris II KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

Nurhaedah	49 Tahun	Guru Smp	Rp. 2.000.000
-----------	----------	----------	---------------

Sumber : Data Primer (Observasi, Wawancara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Baranti, 2021)

Tabel diatas ada 3 anggota yang termasuk anggota wanprestasi dalam pinjaman macet. Hal ini dikarenakan mereka tidak membayar angsuran pinjaman selama kurang lebih 270 hari atau 8 bulan lebih, hal ini anggota termasuk anggota yang pinjamannya macet. Berdasarkan wawancara dengan bapak makmur selaku ketua KPRI Sejahtera mengatakan:

“ Ada beberapa strategi yang digunakan pengurus setelah mengetahui adanya anggota yang terlambat mengembalikan pinjaman dana”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam hal ini terdapat beberapa strategi yang dilakukan KPRI Sejahtera terhadap penanganan pinjaman bermasalah .⁶⁸

a. *Rescheduling*

Suatu cara dimana terdapat perubahan waktu pelunasan pinjaman dikarenakan nasabah/anggota koperasi telah jatuh tempo. Pihak koperasi bisa memberikan perpanjangan waktu terhadap pihak peminjam selama beberapa bulan untuk melunasi pinjaman beserta tanggungan bunga yang belum dilunaskan dari pihak peminjam. Kesepakatan ini dibuat kembali agar nasabah mempunyai waktu untuk mencari atau memperoleh daya guna menyelesaikan pelunasan pinjamannya. Baik dari usahanya sendiri ataupun lain- lain. Yang termasuk pada golongan ini yaitu bapak mustaking. Seperti yang dikatakan bapak sekretaris II, bahwa:

“Permasalahan pada kasus bapak mustaking ini terlambatnya membayar angsuran sehingga beliau termasuk pinjaman macet yang telah terlambat mengembalikan angsurannya selama 8 bulan. Alasan bapak mustaking

⁶⁷Kasmir, Dasar- Dasar Perbankan,(Jakarta: PT. Raja Grafindo). 2006, h. 73.

⁶⁸H. Umar Saing, Sekretaris II KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

terlambat mengembalikan angsuran yaitu berkurangnya pembeli di tokonya sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan setiap bulannya. Jadi penyelesaiannya yaitu dengan memperpanjang masa waktu pembayaran angsuran di koperasi.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pada toko yang dijalankan bapak mustaking ini, beberapa bulan terakhir ini kurangnya pembeli yang menyebabkan menurunnya pendapatan bapak mustaking sehingga dia tidak bisa mengambil pinjaman yang telah dipinjam di KPRI Sejahtera.

b. *Reconditioning*

Suatu cara dimana pihak koperasi merubah syarat yang telah disepakati sebelumnya oleh nasabah. Cara ini bisa dilakukan dengan memberikan nasabah kesempatan untuk melunasi pinjaman pokok terlebih dahulu tanpa bunga. Jadi untuk pembayaran bunga, nasabah bisa menundanya. Hal tersebut dilakukan koperasi agar koperasi tidak mendapat kerugian yang cukup banyak, setidaknya pinjaman pokok bisa menutupi kas koperasi yang telah dikeluarkan untuk kredit. Pada kasus disini strategi yang digunakan untuk anggota pinjaman macet yaitu ibu nurhaedah yang dimana pinjaman beliau telah menunggak beberapa bulan atau tidak melakukan pembayaran selama beberapa bulan. Dari pihak koperasi juga menelusuri terlebih dahulu apakah alasan yang diberikan ibu nurhaedah ini sesuai dengan apa yang ia katakan. Seperti yang dikatakan ketua koperasi bapak makmur, bahwa:

“ Pada kasus ibu nurhaedah ini kita akan memberikan pengurangan pada bunganya dikarenakan beliau sedang menyekolahkan anaknya diperguruan tinggi, seperti pada motto koperasi sendiri memberikan toleransi dan kesejahteraan kepada anggotanya”⁷⁰

⁶⁹Akase, Sekretaris I KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

⁷⁰Makmur HS, Ketua KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

Maka setelah dilihat- lihat, pihak koperasi menyimpulkan bahwa ibu nurhaedah ini bukannya tidak mau membayar angsuran tetapi beliau sedang menyekolahkan anaknya disalah satu perguruan tinggi yang membutuhkan biaya yang besar. Jadi beliau terlambat mengembalikan pinjaman di koperasi sejahtera.

c. *Restructuring*

Cara yang dilakukan koperasi hanya untuk nasabah yang mengalami kebangkrutan atau musibah dimana nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya. Jadi koperasi dapat memberikan tambahann pinjaman kepada nasabah tersebut agar nasabah tersebut dapat membuka usaha baru agar dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut nantinya juga akan digunakan melunasi angsuran wajib beserta bunganya terhadap koperasi. Berdasarkan wawancara dari pengurus koperasi yaitu pak makmur, bahwa:

“Untuk penambahan modal di KPRI Sejahtera ini bisa dilakukan namun tetap dipertimbangkan kelancaran pembayaran nasabah. Kalau nasabahnya dalam membayar angsuran lancar, maka bisa ditambah tapi kalau nasabahnya telat membayar angsuran tentu tidak bisa lagi menambah pinjaman”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pada beberapa anggota yang termasuk macet yaitu ada 3 orang. Lalu pada penanganan ini yaitu dapat memperpanjang pembayaran angsuran terhadap anggota yang pinjamannya macet, yang dimana ditelusuri terlebih dahulu apa penyebab anggota tidak dapat melakukan pembayaran, setelah itu ketika diketahui dan dicek secara mendalam mengapa anggota tersebut terlambat mengembalikan pinjaman, maka dapat diperpanjang masa pembayaran angsurannya. Pada permasalahan ini ketika nasabah atau anggota tidak ada lagi jalan keluar sehingga betul- betul tidak dapat

⁷¹Makmur HS, Ketua KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

mengembalikan angsuran dikarenakan mengalami sebuah persengketaan antara keluarga. Adapun yang termasuk didalamnya yaitu ibu Mulyati, seperti hal yang dikatakan sekretaris I yaitu bapak Umar Saing, bahwa

“Apabila penyebab terlambatnya pengembalian pinjaman anggota macet ini dikarenakan terkena musibah ataupun hal lainnya yang merugikan keuangan anggota maka dapat ditoleransi dengan memberikan masa pembayaran angsurannya lebih lama”.⁷²

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pada kasus ibu Mulyati ini, pengurus koperasi telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah ini, hal ini ditandai dengan diberikannya keringanan berupa tambahan pinjaman kepada ibu Mulyati, tetapi hal tersebut membuat pinjamannya mengalami tambahan.

Bentuk pinjaman bermasalah yakni pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet dikaitkan dengan ekonomi Islam yaitu prinsip amanah. Penerapan prinsip Amanah pada penanganan anggota wanprestasi belum optimal dilakukan pengurus, dikarenakan anggota koperasi masih banyak yang tergolong pinjaman bermasalah hal ini dapat disimpulkan bahwa pengurus koperasi masih belum efektif dalam mengurus anggotanya. Yang dimana salah satu alasannya yaitu anggota koperasi tidak tegas dalam meperingatkan anggota yang wanprestasi dikarenakan anggota koperasi merupakan teman dekat dari salah satu pengurus koperasi.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam ekonomi Islam muncul dari pemahaman amanah. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu muslim, berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu

⁷²H. Umar Saing, Sekretaris II KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.⁷³ Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An- Nisa /4:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁷⁴

Nilai dasar amanah adalah terpercaya, bisa memegang amanah, tidak mau menyeleweng, selalu mempertahankan prinsip berdiri diatas kebenaran. Nilai bisnisnya adalah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan, tepat waktu dan memberikan yang terbaik. Amanah merupakan unsur yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian dan merupakan faktor utama terciptanya optimal dan kemakmuran, pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang, karena setiap muslim dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi apapun, hal tersebut disebabkan oleh semua komponen amanah akan berlaku jujur, tanggung jawab serta disiplin dalam kegiatannya. Amanah ditekankan pada setiap aktivitas dan usaha dibidang ekonomi untuk mendapat keberkahan dari Allah swt.

⁷³Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 180.

⁷⁴QS. An- Nisa/ 4:58

C. Tanggungjawab pengurus pada anggota yang melakukan wanprestasi dalam analisis ekonomi Islam

Pengurus KPRI Sejahtera adalah orang-orang yang telah dipilih dari kalangan anggota sebagai orang yang telah diberi kepercayaan secara khusus untuk mengelola koperasi. Dan anggota yang diberi kepercayaan itu merupakan pegawai negeri maupun yang menyandang gelar guru. Istilah analisis ekonomi Islam dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, bagaimana proses dan cara agar dapat sesuatu tersebut yang dapat terlaksanakan dan terimplementasikan secara baik sesuai dengan merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro dan ekologis.

Menganalisis ekonomi Islam pada tanggung jawab pengurus pada anggota koperasi yang melakukan wanprestasi terhadap pengembalian pinjaman. Prinsip ekonomi Islam merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dan dipraktikkan dalam kegiatan perekonomian.⁷⁵ Dimensi tanggung jawab (Accountability) menurut Sukiat terbagi atas 6 apabila dihubungkan dengan pengurus koperasi yaitu:⁷⁶

1. Hasil kerja yang bermutu

Suatu hasil kerja dapat diakui ketika telah adanya faktor penentu suatu pekerjaan membuahkan sebuah hasil yaitu kualitas dari pekerja itu sendiri. Dimana hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang

⁷⁵<https://www.gramedia.com/prinsip-dan-praktik-ekonomi-islam/> (Diakses 14 November 2021)

⁷⁶Sukiat, *Pengembangan Sikap Tanggung Jawab*, (Bekasi: Raksa Indah, 2010), h. 17.

dilakukan oleh sumber daya manusia dalam pencapaian sasaran perusahaan dengan baik ataupun berdaya guna.

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal thoyyiban termasuk kedalam jihad dijalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun islam. Dalam hal ini hasil kerja dapat dibuktikan dengan berapa banyaknya anggota yang bertambah setiap tahunnya.

Kualitas kerja disuatu lembaga/koperasi yaitu sebagaimana dapat ditandai dengan bertambahnya anggota yang ingin bergabung dikoperasi tersebut. Sebuah Hasil kerja dapat dicapai dengan adanya pengurus yang lebih peduli terhadap anggota- anggotanya. Sebagaimana yang dikatakan ketua koperasi dalam wawancara:

“Kualitas dari sebuah lembaga tentunya ada yang berperan penting didalamnya yaitu pengurus koperasi”⁷⁷

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja mencari sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu untuk dua yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Kerja dalam artian sempit pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Kerja juga merupakan ibadah yang harus dikejakan sesuai dengan kemampuan.⁷⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az- Zumar/39:39

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

⁷⁷Makmur HS, Ketua KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

⁷⁸Pusat Pengakajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, h. 66.

Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan kedudukanmu, sesungguhnya Aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.”⁷⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat bahwa kita diperintahkan untuk kerja sesuai dengan keadaan atau kemampuan kita. Di koperasi sejahtera baik anggota maupun pengurus bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dimana pengurus mengupayakan bagaimana anggota dapat mendapatkan pelayanan terbaik dengan profesional sedangkan anggota memanfaatkan produk yang ditawarkan oleh koperasi.

Tabel 4.4 Jumlah anggota setiap tahun

Tahun	Jumlah Anggota
2015	369
2016	412
2017	643
2018	580
2019	756

Sumber : Data Primer (Observasi, Wawancara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Baranti, 2021)

Penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap hasil yang dicapai pasti ada kerja keras dibelakangnya. Hal ini terlihat ditahun 2018 bahwa jumlah anggota menurun dari 643 ke 580, hal membuktikan bahwa setiap tahunnya anggota pasti bertambah dan berkurang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan pengurus. Apabila anggota berkurang maka bisa jadi kerja pengurus koperasi tidak maksimal seratus persen, sebaliknya apabila anggota bertambah maka kerja pengurus sudah dikerahkan sesuai dengan kemampuannya.

⁷⁹Kementrian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, h.854

2. Kesiediaan menanggung risiko

Kesadaran individu bahwa tindakannya sejak membuat keputusan menerima tugas, merencanakan, dan melaksanakan tugas mengandung risiko positif maupun negatif. Individu tersebut memiliki kesiediaan untuk menerima risiko atas keputusan yang diambilnya, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari hasil kerjanya. Dari pengertian diatas dapat dikatakan seharusnya penguruslah yang bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Hal yang diperbuat oleh anggota itu merupakan kesalahan yang akan ada disetiap proses pendirian, pelaksanaan dan pengembangan usaha yang akan dibangun. Pengurus yang secara kodrat merupakan manusia biasa, tidaklah lepas dari kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, tanpa disadari atau tidak tindakan yang ditimbulkan adakalanya kerugian bagi dirinya sendiri maupun pihak yang bersangkutan.

“Demikian halnya terhadap pengurus KPRI Sejahtera dalam melaksanakan kewajibannya selaku pemegang kuasa dari anggota koperasi adakalanya melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan perjanjian pinjaman dana kepada anggota. Sehingga konsekuensi dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian yang dapat menghambat jalannya kegiatan usaha koperasi dan pertanggungjawaban dari pengurus”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus KPRI Sejahtera yang bernama pak a. ahmad selaku pengelola unit usaha pertokoan, dapat diketahui bahwa sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan- tindakan hukum dan upaya- upaya hukum untuk atas nama koperasi, pengurus bertanggung jawab atas terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan anggota koperasi dan perbuatan lainnya, apabila perbuatannyatersebut menimbulkan resiko kerugian pada koperasi. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 34 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pengurus koperasi.

“Pengurus baik bersama- sama maupun sendiri- sendiri menanggung kerugian koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”.⁸⁰

Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa pengurus secara Bersama- sama maupun sendiri- sendiri (Individu) menanggung kerugian diderita koperasi. Apabila kerugian tersebut terjadi karena tindakannya yang dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat kelalaiannya. Dalam hal ini pengurus yang bersangkutan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian koperasi. Apabila dalam penentuan pertanggungjawaban pengurus ini tidak terdapat persesuaian pendapat antara Rapat anggota dan pengurus maupun diantara sesama anggota pengurus itu sendiri, maka satu- satunya jalan keluarnya adalah mencari penyelesaian melalui jalur hukum dimuka persidangan pengadilan.

Berdasarkan demikian itu dapat diketahui bahwa apabila ada kerugian yang timbul bukan diakibatkan dari tindakan kesengajaan atau kelalaian dan pengurus yang bersangkutan dapat membuktikannya, maka pengurus dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tas kerugian yang diderita koperasi. Sehingga dalam hal ini koperasi inilah yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita, dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum. Sebagai wujud pertanggungjawaban, pengurus harus membuat laporan harian atas kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk jurnal yang disampaikan kepada Rapat Anggota tahunan. Laporan yang dibuat terdiri dari:

- a. Laporan bulanan, yang memuat laporan mengenai perhitungan rugi laba dan neraca bulanan koperasi.

⁸⁰Undang- undang 1992 No. 25 Tentang Perkoperasian.

b. Laporan persemester (6 bulan).

Resiko koperasi yang dimaksud yaitu salah satunya banyaknya anggota yang pinjamannya bermasalah, sehingga membuat operasional koperasi menjadi terganggu. Hal yang dilakukan oleh pengurus untuk meminimalisir resiko yang ada yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi anggota sehingga operasional koperasi dapat tertolong dengan bertambahnya anggota koperasi yang menyimpan, meminjam dan membayar angsuran kepada koperasi.

Penjelasan diatas yaitu disini pengurus sangatlah diharapkan dapat berpartisipasi dalam kejadian yang dapat merugikan koperasi itu sendiri maupun para anggota- anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara KPRI Sejahtera, bahwa:

“Pengurus merupakan badan eksekutif dari sebuah koperasi yang dimana segala hal terjadi itu adalah tanggungan dari pihak pengurus itu sendiri. Pengurus disini diibaratkan jantung perusahaan yang dimana apabila pengurus tersebut melalaikan tugasnya maka koperasi tersebut juga akan ikut berhenti juga dan akan mengalami hal- hal yang tak diinginkan”.⁸¹

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus KPRI Sejahtera menyatakan bahwa:

“ Tanggung jawab pengurus sangat diperlukan dan merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi. Jika hal ini tidak ada maka akan hancurlah sebuah organisasi”.⁸²

Pengurus haruslah menjalankan amanahnya yang diembannya dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁸¹H. Muh. Tamrin, Bendahara KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

⁸²Akase, Sekretaris I KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini dijelaskan bahwa konsep ketidakpastian dalam ekonomi islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen resiko yang dimana kita tidak bisa memastikan apa yang dilakukan ini akan menjadi untung atau mengalami kerugian. Seperti halnya pengurus KPRI Sejahtera tentunya tidak dapat meramalkan resiko yang akan terjadi pada koperasi. Dalam kegiatan usaha, didunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Dalam hal ini anggota akan lebih mudah percaya terhadap pihak koperasi ketika dapat menanggung resiko yang melibatkan anggota- anggotanya.

3. Pengikatan diri pada tugas

Keterikatan antara diri secara keseluruhan dengan tugas yang diembannya. Individu yang bersangkutan tidak akan melarikan diri bila menemui masalah dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memecahkannya. KPRI Sejahtera membagi susunan pengurus ada 3 yaitu pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan karyawan atau pengelola koperasi. Dalam hal ini pengurus koperasi mempunyai tugas masing-masing seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Tugas – tugas pengurus koperasi

No	Nama Jabatan	Tugas
1	Pengurus	Adapun yang termasuk pengurus diantaranya: Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara. Pengurus disini dapat dikatakan pengurus inti.

		<p>Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi pada rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus bertanggungjawabkan segala kerugian koperasi dan usaha koperasi pada rapat anggota. Tugas pengurus koperasi yaitu mengelola koperasi dan usaha koperasi, mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</p>
2	Pengawas	<p>Pengawas pada KPRI Sejahtera terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota. Tugas pengawas antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang apa yang terjadi pada koperasi.</p>
3	Karyawan/pengelola	<p>Adapun termasuk karyawan disini yaitu orang yang mengelola koperasi pada setiap unit. Dalam KPRI Sejahtera hanya terdapat 2 unit yaitu Unit simpan pinjam dan Unit Pertokoan. Pengelola tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional</p>

		dibidang usaha. Hubungan pengelola usaha dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.
--	--	--

Sumber : Data Primer (Wawancara Kantor KPRI Sejahtera Baranti, 2021)

Penjelasan dari tabel diatas bahwa tugas yang telah diberikan kepada para pengurus koperasi setelah dilakukan rapat anggota. Pengurus koperasi disini ketika mereka telah dilantik pada saat rapat anggota maka yang termasuk dalam koperasi dan didalamnya menjadi sepenuhnya tanggung jawab pengurus. Hal ini seperti dikatakan ketua koperasi bahwa:

“Tugas pengurus koperasi itu berbeda- beda setiap bagiannya yang telah tertera dalam surat keputusan pengurus, yang menjadi acuan pengurus koperasi, pegawai dan pengelola atau karyawan koperasi”⁸³

4. Prinsip hidup

Keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu dalam menerima dan melaksanakan tugas selalu dilandasi oleh prinsip yang dianutnya, tujuan hidupnya, dan sejauh mana tugastugas itu memberi makna pada hidupnya. Terdapat beberapa macam hakikat yang dapat diterapkan ekonomi islam, yaitu:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan diterapkan dalam kegiatan penyaluran dana atau peminjaman, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya yang sudah tepat, yaitu orang yang berhak menerima pelayanan untuk melakukan peminjaman dana dikoperasi dengan tujuannya yaitu agar dapat mensejahterakan anggota koperasi yang membutuhkan uang. Keadilan adalah suatu prinsip yang

⁸³Makmur HS, Ketua KPRI Sejahtera Baranti, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayatayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Firman Allah dalam QS. an-Nahl/ 16 : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁸⁴

Kegiatan pengawasan terhadap anggota wanprestasi yang optimal dalam ekonomi Islam erat kaitannya dengan al-hisbah, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, antara al-hisbah dengan pengawasan memiliki dasar yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk mencegah kemungkaran.⁸⁵ Dalam penelitian ini, kemungkaran yang ingin dicegah adalah kemungkaran yang terjadi dalam praktik pelaksanaan penanganan anggota yang melakukan wanprestasi dalam pengembalian pinjaman di KPRI Sejahtera. Tujuannya melakukan pengawasan dan pengendalian adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah serta memastikan tujuan organisasi terlaksana.

⁸⁴QS. An- Nahl/ 16:90

⁸⁵Al-Mawardi, Al-ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 398.

b. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip pertanggungjawaban yaitu keharusan untuk menanggung dan menjawab akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Prinsip pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah, implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait .

Bentuk tanggungjawab pengurus pada anggota wanprestasi dalam pengembalian pinjaman adalah dimana pengurus koperasi melakukan pengelolaan keuangan koperasi untuk terciptanya kesejahteraan anggota didalamnya. Adapun prinsip tanggungjawab dalam penanganan anggota wanprestasi sudah optimal, dimana dalam koperasi ada dinamakan pengawas, pengawas koperasi bertugas untuk melakukan pengawasan maupun pengecekan terhadap pengelolaan keuangan data- data serta berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi. Dan tentunya ketua maupun pegawai lainnya memberikan bantuan terhadap pengelolaan koperasi. Sehingga bentuk tugas dan tanggungjawab pengurus menurut peneliti sudahlah optimal. Hanya saja dalam masalah ini anggota koperasilah yang melalaikan pinjaman sehingga terjadi pinjaman bermasalah yang mempengaruhi keuangan operasional terhambat.

5. Kediri

Kemampuan individu untuk membuat keputusan secara mandiri. Selain sadar dengan tugas dan kewajibannya, juga sadar dengan hak-hak yang dimilikinya. Pengurus Sejahtera sudah seharusnya memiliki kewajiban yang ditanggung sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang ada di Indonesia. Sebagaimana tugas pengurus koperasi yang diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, “Pengurus bertugas :⁸⁶

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran berpendapatan dan pendapatan koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Hak-hak yang harus dipenuhi pengurus koperasi, yang membuat koperasi menjadi lebih maju dan berkembang mengundang partisipan untuk bergabung serta mensejahterakan anggotanya. Anggota koperasi merupakan orang-orang sangat mempengaruhi koperasi dikarenakan tanpa adanya anggota maka tidak akan ada yang namanya bahwa pada KPRI Sejahtera yang bergerak dalam Bidang Usaha Simpan Pinjam dan Bidang Usaha Pertokoan.

1) Unit Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan usaha yang bergerak dibidang pemupukan simpanan dari anggotanya kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan bantuan modal dari anggota KPRI Sejahtera. KPRI Sejahtera sendiri hanya memberikan fasilitas simpan pinjam pada anggota koperasi. Pada 2-3 tahun lalu telah diterapkannya pihak peminjam bisa yang

⁸⁶Undang-undang 1992 No. 25 Tentang Perkoperasian.

bukan dari anggota koperasi tetapi ada dari anggota yang merupakan penjamin dari pihak peminjam yang bukan anggota koperasi. Usaha simpan pinjam di KPRI Sejahtera ini telah ada pada awal- awal pembentukan koperasi ini, yang dimana dahulu masalah sangat minim anggota yang melakukan transaksi.

2) Unit Usaha pertokoan

Pembentukan awal koperasi usaha unit yang mereka jalani hanya usaha simpan pinjam, seiring dengan berkembangnya koperasi maka dibentuklah lagi unit usaha pertokoan. Unit ini berfungsi untuk menyediakan bahan kebutuhan sehari- hari, seperti pengadaan dan penyaluran kebutuhan sembako, alat tulis menulis, dan barang- barang kosmetik lainnya seperti handbody, bedak, lipstik dan lain- lain. Adapun barang- barang yang ada diunit pertokoan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4.4 Barang- barang diunit usaha KPRI Sejahtera

Gambar diatas dapat dilihat bahwa salah satu barang yang terdaftar dalam unit usaha yaitu kebutuhan sembako. Dalam usaha unit ini yang paling banyak dibeli oleh anggota yaitu beras dan kebutuhan sembako lainnya. Tetapi unit usaha pertokoan ini memiliki sebuah permasalahan yaitu kenaikan penjualan yang diperoleh tidak proporsional. Kemudian pihak dari koperasi mencoba berbagai macam cara salah satunya yaitu mencoba untuk menekan beban operasional

dengan tujuan meningkatkan laba namun dalam kenyataannya penjualan bersih setiap tahunnya tidak stabil yang mengakibatkan laba pun tidak stabil. Sehingga pengurus berpikir keras apa yang harus dilakukan sehingga penjualan barang dengan kenaikan harga tetapi dapat memperoleh laba yang stabil.

6. Keterikatan sosial

Kemampuan individu dalam membuat keputusan bertitik tolak pada norma-norma sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan orang lain. setiap tindakan yang akan dilakukan selalu diperhitungkan dan diantisipasi dampak dan akibatnya bagi orang lain. Tanggung jawab pengurus adalah sebagai organ atau alat perlengkapan koperasi perlengkapan pada koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum yang mempunyai karakteristik salah satunya adalah harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pengurus.

Koperasi sejahtera yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam. Koperasi ini pun bukan hanya menginginkan keuntungan saja akan tetapi koperasi ini pun membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat yang dimana koperasi ini berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. dimana peran ekonomi islam dalam perekonomian Indonesia yaitu untuk menciptakan keadilan ekonomi dan dapat dijadikan potensi agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik yang dapat menguntungkan banyak orang.⁸⁷ Pada KPRI Sejahtera ini hubungan masyarakat dengan pihak koperasi tetaplh terjalin dengan mengadakan kegiatan- kegiatan seperti penyuluhan atau sosialisasi, rapat anggota tahunan dan diselingi dengan pembagian dooprize. Hasil wawancara dengan salah satu anggota koperasi atas nama I Taha bahwa:

⁸⁷Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2013), h. 230.

“Kegiatan ini dilakukan dari pengurus koperasi itu sendiri setiap tahunnya pada akhir tahun yang disamakan dengan pengadaaan Rapat Anggota Tahunan(RAT), yang membuat kita semakin yaitu doorprizenya atau hadiah yang akan dibagikan”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka membuat pengurus makin bersemangat untuk mengadakan bagi- bagi hadiah ini setiap tahunnya. Seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.4 Bagi-bagi doorprize

Gambar diatas dijelaskan bahwa setelah pengurus koperasi selesai memmpertanggungjawabkan hasil kepengurusannya, maka pihak dari pengurus mengadakan kegiatan bagi- bagi doorprize. Hal ini dilakukan untuk membuat para anggota puas dengan hasil kerja koperasi itu sendiri. Doorprize yang disediakan oleh pengurus tidaklah langsung didapatkan tetapi dibagikan kupon terlebih dahulu kepada para anggota saat anggota yang datang memasuki ruangan dan kupon diserahkan kemudian dipotong dua bagian dengan salah satunya dimasukkan kedalam kotak untuk diundi. Walaupun hadiahnya sederhana tetapi antusias anggota sangatlah luar biasa. Dalam pembagian doorprize ini, pengurus juga mengajak anggota untuk lebih rajin menyimpan, meminjam, dan membayar angsuran agar anggota juga mendapatkan lebih banyak keuntungan melalui SHU(Sisa Hasil Usaha).

⁸⁸I Taha (Guru Sd), Anggota Koperasi, wawancara oleh penulis, Tanggal 15 September 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Proses peminjaman dana di KPRI Sejahtera ada beberapa prosedur sebelum terjadinya akad atau transaksi yaitu sebelum perjanjian terjadi yakni dokumen atau berkas. Dan pada mekanisme pengajuan pinjaman yaitu pihak koperasi mensurvei dahulu data- data seperti alamat rumah dan pekerjaan dari si pihak peminjam, setelah dirasa sudah lengkap maka diberikanlah pinjaman dengan mengembalikan angsuran pembayaran setelah jatuh tempo.
2. Penanganan atau penyelesaian anggota wanprestasi mempunyai strategi dan upaya yaitu pada pinjaman kurang lancar yaitu dengan melakukan musyawarah maupun negoisasi terhadap anggota wanprestasi. Pada pinjaman diragukan yaitu dengan melakukan beberapa upaya yaitu memberikan teguran, yaitu memberikan teguran lisan dan melakukan penyuratan. Pada pinjaman macet yaitu dengan 4 strategi: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, dengan mengkaitkan dengan ekonomi islam yaitu prinsip amanah.
3. Analisis ekonomi islam dikaitkan dengan dimensi tanggung jawab ada 6 menurut sukhat yaitu hasil kerja yang bermutu, kesediaan menanggung resiko, pengikatan diri pada tugas, prinsip hidup, kedirian dan keterikatan sosial. Dalam hal ini dimana ada sepenuhnya sudah dilakukan oleh pengurus koperasi dan tentunya ada juga yang belum optimal penerapannya. Apabila telah diterapkannya keenam

dimensi tersebut dan mengaitkan dengan prinsip- prinsip Islam maka dari pihak koperasi akan sepenuhnya dikatakan mempunyai tanggung jawab besar terhadap koperasi sejahtera. Dan melakukan kewajibannya sebagai pengurus koperasi yang melakukan tugasnya dengan sebaik- baiknya.

B. Saran

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti ingin menyampaikan saran dan masukan:

1. Proses peminjaman dana di KPRI Sejahtera dilakukan dengan teratur seperti halnya yang telah ditetapkan pengurus koperasi pada rapat pengurus. Tujuan dari peminjaman dana yaitu untuk mencapai sasaran anggota setiap tahunnya. Koperasi lebih memperhatikan anggota yang menjadi anggota dikopeasi.
2. Penyelesaian anggota yang melakukan wanprestasi sudah terlaksana dengan diberikan upaya- upaya dan solusi terhadap anggota yang melakukan pinjaman bermasalah, tetapi setelah pengurus mengupayakan untuk meminimalkan resiko pinjaman bermasalah, masih ada saja anggota yang masih tidak bisa melunasi pinjamannya. Dan diharapkan pengurus lebih tegas dalam memperingatkan anggotanya.
3. Tanggung jawab pengurus terhadap anggota wanprestasi sudah diterapkannya pengurus dengan mengaitkan 6 dimensi tanggung jawab. Dengan ini ketika ke 6 dimensi tersebut yaitu hasil kerja, kesediaan menanggung resiko, pengikatan diri pada tugas, prinsip hidup, kedirian dan keterikatan sosial, sudah sepenuhnya diterapkan maka pengurus dapat dikatakan memenuhi tugas dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an Al-Karim

- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV jejak. 2018.
- Al-Mawardi, Al-ahkam As-Sulthaniyyah. *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah. 2006.
- Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.
- Fordeby. Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2016.
- Harsya K. Tahir, dkk. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Sulawesi Utara*".
- Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4.
- Johanes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Cetakan ke-1, Penerbit refika Aditama. Bandung. 2004.
- K.Martono dan Amad Sudiro. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No 1 Tahun 2009*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Kaderrini Ekasari, "*Wanprestasi Anggota dalam Pengembalian Pinjaman pada Primer Koperasi Kartika Di Kodim 1202 Singkawang*". Skripsi Sarjana : Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum Pontianak. 2016.
- Kartasapoetra dkk. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Kasmir. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2006.
- Kemenag. *Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur'an*. 2019.

- M.B Miles & Huberman A.M. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. 1992.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara Cet. VII. 2004.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi. 2009.
- Mohammad Mustari. *Nilai Karakter*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
- Muhammad Firdaus & Agus Edhi. *Perkoperasian*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2002.
- Ninik Widiyanti. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : PT.Rineka Cipta. 2003.
- Ony Widilestariningtiyas dan Irvan Permana. “*Implemetasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah*”.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Rahmat Sihombing, “*Tanggung Jawab Penjamin (Personal Quarantee) terhadap Nasabah Koperasi yang melakukan Wanprestasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Saut Maju Nauli di daerah Dolok Sanggul)*”. Skripsi Sarjana : Universitas Sumatera Utara. 2020.
- Rahmi Fajri, Dkk., Jurnal.” *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*” (Vol. 3 No. 7), H.1100.
- Revrisond Baswir. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE. 2000.
- Rivai Veithzal. *Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari’ah di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013*. Skripsi. Yogyakarta: UN Sagimun. 1985. Koperasi Indonesia. Jakarta: Inti Idayu Press. 2006.
- Ronie Gozali, “ *Upaya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) terhadap Anggotanya yang Wanprestasi dalam Pengembalian Pinjaman dikota Pontianak*”.(Skripsi Sarjana : Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum Pontianak). 2019.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor. *Konsep Distribusi dalam ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka pelajar. 2013.

- Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial Cet. V*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Sattar. *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2012.
- Siswanto Sutojo. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep : Teknik dan Kasus*, Jakarta: Damar Mulia Mustika. 2008.
- Sofyan Siregar. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sukiat. *Pengembangan Sikap Tanggung Jawab*. Bekasi: Raksa Indah, 2010.
- Sukiat. *Tanggung Jawab dan pengukurannya: Penelitian mengenai berbagai dimensi tanggung jawab dan pengukurannya pada mahasiswa Universitas Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas, Depok. 1993.
- Thomas Suyatno dkk. *Dasar-Dasar Pengkreditan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka. 2007.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2008.
- Undang-undang 1992 No. 25 Tentang Perkoperasian.
- Widodo, Joko, *Good Governance*, Surabaya: Insan Cendekia. 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka. 2012.
- <https://www.gramedia.com/prinsip-dan-praktik-ekonomi-islam/>(Diakses 14 November 2021)





NAMA MAHASISWA : NURUL EZATI
NIM : 17.2400.069
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI
SEJAHTERA PADA ANGGOTA WANPRESTASI
TERHADAP PENGEMBALIAN PINJAMAN
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

I. Hasil Kerja Yang Bermutu

1. Sejak tahun berapa berdirinya KPRI Sejahtera ini?
2. Bagaimana sistem peminjaman yang dilakukan KPRI Sejahtera dalam hal meminjamkan dana kepada nasabah/anggota koperasi?
3. Apa kriteria yang menjadi persyaratan koperasi bahwa anggota tersebut termasuk wanprestasi?
4. Bagaimana proses penyelesaian pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh anggota?
5. Apakah setiap bulan ada evaluasi kerja yang dilakukan pengawas koperasi?
6. Apakah menurut anda kerja para pengurus koperasi disini sudah maksimal?
7. Bagaimana kualitas kerja pengurus di KPRI Sejahtera?

II. Kesiediaan Menanggung Resiko

1. Apa yang menyebabkan anggota terlambat melakukan pembayaran dikoperasi?
2. Upaya yang dilakukan ketika hal yang tidak diinginkan terjadi? Apakah pengurus koperasi berusaha untuk menekan anggota untuk mengembalikan peminjaman atau sebaliknya?
3. Apakah pihak dari pengurus KPRI Sejahtera memberikan anda keringanan, apabila anda mengalami musibah dan sebagainya?
4. Resiko apa yang diterima koperasi apabila ada anggota yang melakukan wanprestasi?
5. Bagaimana perencanaan pengurus meminimalisir pinjaman bermasalah pada anggota wanprestasi?
6. Apakah pihak koperasi selalu mengusahakan pinjaman anggota yang tinggi meskipun kas yang dikoperasi sedang minim, atau bahkan mengalami defisit?
7. Bagaimana perjanjian yang telah disepekatinya kedua pihak, yang telah dilanggar oleh anggota wanprestasi, apakah diberikan sanksi atau hal lainnya?

III. Pengikatan Diri Pada Tugas

1. Bagaimana kesadaran pengurus akan setiap tugasnya? Apakah mereka telah melakukan sebagaimana yang telah tugasnya.
2. Apa syarat yang diajukan oleh koperasi sebelum terjadi peminjaman ke anggota koperasi?
3. Digunakan untuk apa saja dana pinjaman yang telah diambil oleh anggota koperasi?
4. Dalam simpan pinjam ini, apakah sistemnya hanya diberikan kepada anggota atau bisa diajukan untuk masyarakat umum?
5. Dokumen apa yang dipersiapkan oleh anggota sehingga peminjaman dana dapat diluluskan oleh pengurus koperasi?
6. Bagaimana tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi pada koperasi dan anggota?

7. Bagaimana susunan kepengurusan diKPRI Sejahtera serta tugas- tugas yang dijalankannya?
8. Bagaimana kesadaran pengurus akan setiap tugasnya? Apakah mereka telah melakukan sebagaimana yang telah tugasnya.

IV. Prinsip Hidup

1. Bagaimana jika terdapat anggota yang dinilai tidak layak diberikan pinjaman, apakah tetap diberikan apabila syarat- syarat yang disiapkan sudah lengkap?
2. Prinsip apa yang diterapkan diKPRI Sejahtera?
3. Apakah anggota yang ingin meminjam dikoperasi telah dilakukan pemeriksaan pribadi seperti asal- usul keluarga maupun kerabat- kerabatnya?
4. Salah satu asas koperasi yaitu asas kekeluargaan. Bagaimana bentuk implementasi dari asas tersebut khususnya pada pemberian pinjaman di KPRI Sejahtera?
5. Apakah pihak koperasi memberikan spesialisai pinjaman terhadap anggota lama dengan anggota yang baru dalam melakukan simpanan?

V. Kediriian

1. Apabila telah diketahui bahwa anggota tersebut telah melakukan wanprestasi, langkah cepat apa yang dilakukan pengurus koperasi?
2. Seberapa besar tanggung jawab pengurus terhadap koperasi?
3. Bagaimana menciptakan kesadaran kepada anggota wanprestasi untuk melunasi kewajibannya?
4. Cara apa yang dilakukan pengurus dalam penyelesaian anggota wanprestasi?
5. Apakah pihak koperasi masih tetap menerima sebagai anggota, anggotanya yang melakukan wanprestasi?
6. Seperti yang diketahui bahwa koperasi pastinya memiliki unit usaha, lalu unit usaha apa saja yang ada di KPRI Sejahtera?

VI. Keterikatan Sosial

1. Strategi apa dilakukan kedepannya agar tidak ada lagi anggota yang wanprestasi?
2. Hal apa yang menjadi rintangan buat pengurus ketika mengetahui ada anggota yang mengalami pinjaman bermasalah?
3. Kriteria apa yang menjadi syarat pengurus bahwa anggota itu mengalami pinjaman bermasalah?
4. Pencapaian seperti apa yang diinginkan pengawai koperasi sehingga koperasi menjadi lebih baik?
5. Bagaimana hubungan masyarakat dengan pengurus koperasi?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 04 Agustus 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Zainal Said, M.H.

Dr. Damirah, S. E, M.M.

NIP 19761118 200501 1 002

NIP 19760604 200604 2 001

DATA MENTAH PENELITIAN

I. Hasil Kerja Yang Bermutu

1. Sejak tahun berapa KPRI Sejahtera ini berdiri?

Jawab: Sejak Tahun 1974

2. Bagaimana sistem peminjaman yang dilakukan KPRI Sejahtera dalam hal meminjamkan dana kepada nasabah/anggota koperasi?

Jawab: Seperti halnya koperasi lainnya yang melakukan usaha simpan pinjam yang pertama dilakukan yaitu haruslah menjadi anggota koperasi dahulu ketika ingin melakukan pinjaman dana.

3. Apa kriteria yang menjadi persyaratan koperasi bahwa anggota tersebut termasuk wanprestasi?

Jawab: Nasabah atau Anggota Koperasi dapat dikatakan sebagai anggota yang wanprestasi yaitu ketika tidak melakukan pembayaran selama beberapa bulan atau setelah peminjaman jatuh tempo.

4. Bagaimana proses penyelesaian pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh pengurus?

Jawab: Prosedur penanganan anggota bermasalah ada beberapa tahap penyelesaian pertama pada penyelesaian pinjaman kurang lancar itu hanya diberikan teguran oleh pihak koperasi setelah dilakukannya musyawarah. Kedua pada penyelesaian pinjaman diragukan memberikan teguran berupa lisan, dan peringatan melalui surat serta perpanjangan waktu pembayaran angsuran. Ketiga pinjaman macet strategi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan rescheduling, reconditioning, restructuring, dan penyitaan jaminan.

5. Apakah setiap bulan ada evaluasi kerja yang dilakukan pengawas koperasi?

Jawab: Pengawas koperasi tetaplah hadir setiap hari yang dimana mereka melakukan pengawasan atau pengecekan kesehatan koperasi pada setiap akhir pekan.

6. Apakah menurut anda kerja para pegawai disini sudah maksimal?

Jawab: Menurut saya pribadi sebagai sekretaris I yang sudah bekerja semenjak tahun 1992, pekerjaan yang dilakukan pengurus lain cukup memuaskan seperti yang kita lihat bahwa pengurus mengajar disekolah ketika pagi dan mengurus koperasi ketika sore hari.

7. Apakah kualitas dikoperasi ini sudah bagus menurut anggota koperasi?

Jawab: menurut saya sudah bagus dikarenakan dalam hal pelayanannya pengurus koperasi sangatlah ramah terhadap anggota- anggotanya dikarenakan ada sebagian anggota merupakan teman pengurus koperasi.

8. Bagaimana kualitas kerja pengurus di KPRI Sejahtera?

Jawab: kualitas kerja dikoperasi ini ditandai dengan adanya penambahan anggota setiap tahunnya. Atau berkurangnya anggota dikarenakan suatu hal.

II. Kesiediaan Menanggung Resiko

1. Apa yang menyebabkan anggota terlambat melakukan pembayaran dikoperasi?

Jawab: Penyebab anggota terlambat memabayar angsuran itu dikarenakan perekonomian keluarga yang mengalami penurunan disebabkan hanya dia yang sebagai tulang punggung keluarga, dan kelalaian anggota sendiri dengan sengaja melupakan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo.

2. Upaya yang dilakukan ketika hal yang tidak diinginkan terjadi? Apakah pengurus koperasi berusaha untuk menekan anggota untuk mengembalikan peminjaman atau sebaliknya?

Jawab: Dari pihak koperasi tidak menekan anggotanya tetapi beliau memperingati dahulu melalui surat tertulis ataupun peringatan langsung dengan memanggil pihak peminjamn kekoperasi.

3. Apakah pihak dari pengurus KPRI Sejahtera memberikan anda keringanan, apabila anda mengalami musibah dan sebagainya?

Jawab: Betul, ketika mengalami musibah seperti meninggal, pihak koperasi memberikan dana santunan kepada keluarga anggota koperasi.

4. Resiko apa yang diterima koperasi apabila ada anggota yang melakukan wanprestasi?

Jawab: Mengakibatkan operasional keuangan koperasi mengalami hambatan apabila ada anggota lain ingin meminjam dikoperasi.

5. Bagaimana perencanaan pengurus meminimalisir pinjaman bermasalah pada anggota wanprestasi?

Jawab: Dengan menerapkan upaya- upaya seperti memperingati secara lisan maupun secara tertulis, serta menggunakan strategi dalam perbankan syariah menurut kasmir yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring, dan penyitaan jaminan.

6. Apakah pihak koperasi selalu mengusahakan pinjaman anggota yang tinggi meskipun kas yang dikoperasi sedang minim, atau bahkan mengalami defisit?

Jawab: Hal ini belum pernah terjadi dikoperasi sejahtera.

Bagaimana perjanjian yang telah disepakati kedua pelah pihak, yang telah dilanggar oleh anggota wanprestasi, apakah diberikan sanksi atau hal lainnya?

Jawab: Dalam hal ini koperasi hanya memberikan peringatan kepada anggota.

III. Pengikatan Diri Pada Tugas

1. Bagaimana kesadaran pengurus akan setiap tugasnya? Apakah mereka telah melakukan sebagaimana yang telah tugasnya.

Jawab: menurut saya sebagai ketua koperasi, pengurus telah melakukan tugasnya sehingga setiap anggota yang melakukan pinjaman merasa nyaman dikoperasi ini.

2. Apa syarat yang diajukan oleh koperasi sebelum terjadi peminjaman ke anggota koperasi?

Jawab: Syarat sebelum akad terjadi yaitu (1)Anggota biasa, anggota luar biasa, maupun calon anggota yang bertempat tinggal di wilayah lingkungan koperasi dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh koperasi.(2)Mempunyai usaha/penghasilan.(3)Mempunyai tabungan aktif di KPRI Sejahtera.(4)Permohonan dari anggota telah dikabulkan oleh koperasi setelah melalui survey ke alamat tinggal anggota maupun tempat usaha anggota. (5)Anggota yang masih mempunyai hutang/pinjaman tidak diperkenankan untuk mengambil jaminan sebelum melunasi hutangnya atau dengan persetujuan pengurus. (6)Biaya pinjaman dikenakan biaya administrasi (fee/provisi) sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Digunakan untuk apa saja dana pinjaman yang telah diambil oleh anggota koperasi?

Jawab: Ada yang melakukan pinjaman untuk membuka toko usaha, ada juga sebagian untuk meyekolahkan anaknya.

4. Dalam simpan pinjam ini, apakah sistemnya hanya diberikan kepada anggota atau bisa diajukan untuk masyarakat umum?

Jawab: Diutamakan yang telah menjadi anggota koperasi, jadi ketika ingin melakukan pinjaman maka harus menjadi anggota terlebih dahulu.

5. Dokumen apa yang dipersiapkan oleh anggota sehingga peminjaman dana dapat diluluskan oleh pengurus koperasi?

Jawab: Dokumen seperti KK, KTP, Surat nikah, dan bukti pembayaran listrik

6. Bagaimana susunan kepengurusan diKPRI Sejahtera serta tugas- tugas yang dijalankannya?

Jawab: susuna kepengurusan terdiri dari pengurus koperasi, pengawas dan karyawan atau pengelola unit usaha koperasi. Pengurus yang termasuk yaitu Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara. Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota. Dan Karyawan atau pengelola koperasi yaitu pihak koperasi yang mengelola unit usaha simpan pinjam dan unit usaha pertokoan. Adapun tugas- tugasnya pastinya berbeda- beda.

IV. Prinsip Hidup

1. Bagaimana jika terdapat anggota yang dinilai tidak layak diberikan pinjaman, apakah tetap diberikan apabila syarat- syarat yang disiapkan sudah lengkap?

Jawab: Layak atau tidak layaknya hal ini dapat diketahui sebelum proses peminjaman dilakukan karna sebelum kita memberikan pinjaman harus memenuhi syarat yang tertera.

2. Prinsip apa yang diterapkan diKPRI Sejahtera?

Jawab: Prinsip yang diterapkan yaitu prinsip tolong menolong sesuai dengan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan para anggotanya.

3. Apakah anggota yang ingin meminjam dikoperasi telah dilakukan pemeriksaan pribadi seperti asal- usul keluarga maupun kerabat- kerabatnya?

Jawab: Hal ini kita tidak ada urusannya, intinya mereka melakukan pembayaran setelah melakukan pinjaman.

4. Salah satu asas koperasi yaitu asas kekeluargaan. Bagaimana bentuk implementasi dari asas tersebut khususnya pada pemberian pinjaman di KPRI Sejahtera?

Jawab: Iyya, masih diterapkan.

5. Apakah pihak koperasi memberikan spesialisasi pinjaman terhadap anggota lama dengan anggota yang baru dalam melakukan simpanan?

Jawab: Tentunya tidak, semua anggota diperlakukan sama di koperasi ini.

V. Kediri

1. Apabila telah diketahui bahwa anggota tersebut telah melakukan wanprestasi, langkah cepat apa yang dilakukan pengurus koperasi?

Jawab: Langkah awal yang dilakukan koperasi yaitu dengan memperingatkan anggota itu, tentunya setelah dilakukannya musyawarah.

2. Seberapa besar tanggung jawab pengurus terhadap koperasi?

Jawab: Pastinya tanggung jawab pengurus terhadap koperasi sangatlah besar, dikarenakan pengurus telah berjanji untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

3. Bagaimana menciptakan kesadaran kepada anggota wanprestasi untuk melunasi kewajibannya?

Jawab: Dalam hal ini pihak koperasi tidaklah mempunyai campur tangan didalamnya, dikarenakan masalah seperti ini tentunya anggotalah yang harus memiliki kesadaran yang tinggi.

4. Jika anggota bermasalah pada pembayaran angsurannya, bagaimana penerapan asas kekeluargaannya?

Jawab: Maka tetap diutamakan asas kekeluargaan yaitu dengan mengutamakan sikap gotong royong dan toleransi tidak langsung dikeluarkan dari koperasi, ataupun seperti rentenir- rentenir tetapi tetap dengan peringatan dahulu kepada anggota.

5. Apakah pihak koperasi masih tetap menerima sebagai anggota, anggotanya yang melakukan wanprestasi?

Jawab: Dari permasalahan ini dilihat dahulu apabila anggota wanprestasi tidak bisa melakukan pembayaran setelah dilakukannya upaya- upaya maka anggota itu akan dikeluarkan sebagai anggota, ataupun biar bukan anggota wanprestasi tetapi melakukan pelanggaran yang dapat merugikan koperasi maka anggota itu juga akan dikeluarkan.

VI. Keterikatan Sosial

1. Strategi apa dilakukan kedepannya agar tidak ada lagi anggota yang wanprestasi?

Jawab: Strategi yang dilakukan tetaplah seperti yang dilakukan saat ini dengan lebih menerapkan sistem ketegasan kedalam diri pengurus.

2. Hal apa yang menjadi rintangan buat pengurus ketika mengetahui ada anggota yang mengalami pinjaman bermasalah?

Jawab: Rintangannya biasanya ada anggota yang tidak sadar diri biarpun setelah diperingati terus menerus.

3. Kriteria apa yang menjadi syarat pengurus bahwa anggota itu mengalami pinjaman bermasalah?

Jawab: Tidak melakukan pembayaran selama kurang lebih 8 bulan lamanya.

4. Pencapaian seperti apa yang diinginkan pengawai koperasi sehingga koperasi menjadi lebih baik?


Jawab: Koperasi bisa menjadi peningkatan perekonomian buat para pegawai-pegawai, dan lebih meningkat lagi unit usaha pertokoan untuk kedepannya.

5. Bagaimana tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi pada koperasi dan anggota?

Jawab: Tertera pada UU ayat 34 ayat (I) nomor 25 tahun 1992 “ pengurus baik bersama- sama maupun sendiri- sendiri menanggung kerugian koperasi.

6. Bagaimana hubungan masyarakat dengan pengelola koperasi?

Jawab: Hubungan masyarakat dengan pengelola koperasi sangatlah baik.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : MAKAMUR H.S. S.pd.
Jabatan/Pekerjaan : KETUA KPRI "SEJAHTERA" BARANTI, SIDRAP.

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurul Ezati
NIM : 17.2400.069
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pengurus KPRI Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi Dalam Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 19 September 2021



MAKAMUR H.S. S.pd.
NIP : 19621128 199308 1002.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Drs. H. UMAR SAING, L.

Jabatan/Pekerjaan : SEKRETARIS I.

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurul Ezati

NIM : 17.2400.069

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pengurus KPRI Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi Dalam Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, September 2021

Inporman



Drs. H. UMAR SAING, L.

NIK. 107

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : AKKASE, S.Pd.
Jabatan/Pekerjaan : SEKERTARIS JL

Menerangkan Bahwa


Nama : Nurul Ezati
NIM : 17.2400.069
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pengurus KPRI Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi Dalam Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 September 2021

Inporman



AKKASE, S.Pd.
135

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Drs. H. MUH. TAMRIN TAHANG

Jabatan/Pekerjaan : BENDAHARA

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurul Ezati

NIM : 17.2400.069

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pengurus KPRI Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi Dalam Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, September 2021

Inporman


Drs. H. MUH. TAMRIN TAHANG
NIK 073

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Taha

Umur : 38 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Borontu

Pekerjaan : Guru

Menerangkan Bahwa

Nama : Nurul Ezati


NIM : 17.2400.069

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera Pada Anggota Wanprestasi Dalam Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 November 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3606/In.39.8/PP.00.9/9/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL EZATI
Tempat/ Tgl. Lahir : BENTENG, 14 MARET 1999
NIM : 17.2400.069
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. PESANTREN SELATAN, KELURAHAN BENTENG,
KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KPRI SEJAHTERA PADA ANGGOTA WANPRESTASI DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

6 September 2021
Dekan,



amil
Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 349/IP/DPMTSP/9/2021

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **NURUL EZATI** Tanggal **13-09-2021**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.3606/In.39,8/PP.00.9/2021** Tanggal **06-09-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **NURUL EZATI**
 ALAMAT : **JL. PESANTREN SELATAN, KEL. BENTENG, KEC. BARANTI**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
 NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 JUDUL PENELITIAN : **" TANGGUNG JAWAB PENGURUS KPRI SEJAHTERA PADA ANGGOTAWAN PRESTASI DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN (ANALISIS EKONOMI ISLAM) "**

LOKASI PENELITIAN : **KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI SEJAHTERA) KAB. SIDRAP**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **14 September 2021 s.d 14 Oktober 2021**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 13-09-2021



Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

- KEPALA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI SEJAHTERA) KAB. SIDRAP
- DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE
- PERTINGGAL



Koperasi Pegawai Republik Indonesia
(KPRI) "Sejahtera" Baranti

SURAT KETERANGAN

Badan Hukum No. 3354a / BH / IV / 86

Yang bertanda tangan dibawah ini, selaku Ketua KPRI Sejahtera, menerangkan bahwa Mahasiswa(i) IAIN Parepare yang bernama :

Nama	: Nurul Ezati
NIM	: 17.2400.069
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan Penelitian (Interview) mulai dari tanggal 15 September 2021 Sampai dengan 15 Oktober 2021 di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI Sejahtera) Baranti, Sidenreng Rappang (Sidrap) dengan judul "TANGGUNG JAWAB PENGURUS KPRI SEJAHTERA PADA ANGGOTA YANG WANPRESTASI DALAM PENGEMBALIAN PINJAMAN (ANALISIS EKONOMI ISLAM)"


Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Baranti, 17 Oktober 2021




MAKMUR HS. S. Pd.
Ketua KPRI Sejahtera

**STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KPRI) SEJAHTERA BARANTI**



Gambar Struktur Organisasi KPRI Sejahtera

a. Pengurus

- 1) Ketua : Makmur HS, S.Pd.
- 2) Sekretaris I : Drs. H. Umar Saing
- 3) Sekretaris II : Akkase, S.Pd
- 4) Bendahara : Drs. H. Muh. Tamrin Tahang

b. Pengawas

- 1) Ketua : H. Amiruddin. T, S.Pd
- 2) Sekretaris : Muslimin, S.Pd
- 3) Anggota : H. Mabluddin, S. Pd

c. Karyawan

- 1) Muh Yunus, S.Pd
- 2) A. Ahmad, S.Pd
- 3) Amirullah, S.Pd
- 4) Umar Mandeh, S.Pd
- 5) H. Muhammad Masse, A. Ma. Pd



**SAMPEL DAFTAR NAMA ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA (KPRI) SEJAHTERA BARANTI**

NO	NAMA ANGGOTA	NO	NAMA ANGGOTA
1.	IRMAYANTI	51	NURHASIA
2.	HASNI IDRIS	52	JUMRIANI
3.	HIDAYAH MANSYUR	53	H. BAHARUDDIN
4.	SYAMSUDDIN	54	HASBUDI
5.	MUSTAKING	55	DEWI
6.	H. ISMAIL	56	AHMAD AMIRULLAH
7.	HAJRAH	57	RESKI SAPUTRA
8.	SURIANA DARWIS	58	SRI WAHYUNINGSIH
9.	NURDIN	59	SARASWATI
10.	SAIFUDDIN	60	HERMAN LAMBA
11.	NURHAEDAH	61	MUSLIMIN
12.	ANSAR SYAMSUDDIN	62	ST. RAHMAH
13.	MULIYATI	63	TAMRIN MASSE
14.	AZIZAH	64	MUTMAINNAH
15.	MUH. YUSUF	65	RATNAWATI
16.	RUSMANG	66	RASMI
17.	SAMSU	67	NURJANNAH
18.	NURHAISA	68	SUDARMAN
19.	JUMIANTI	69	SITTI AISYAH
20.	H. BAKRI	70	MUHAMMAD ALI
21.	UMAR	71	A.ERWA
22.	HAMISA	72	RIDWAN MULIYANI
23.	JUMRIANI	73	RAHMATULLAH
24.	NURSANI	74	SAFRUDDIN
25.	ABDULLAH	75	MUSTAMIN
26.	LUTFIAH BASRI	76	I TAHA
27.	EKA SAFITRI	77	HAMISA
28.	NURAINI	78	ABDUL LATIF
29.	SRI WAHYUNI	79	RATNAWATI
30.	FIRMANSYAH	80	NASMAH
31.	NADIA	81	NURHAYATI
32.	AMRULLAH	82	LA BANDU
33.	YUSRAN	83	RUSLAN AMRI
34.	H. FAISAL	84	AGUSTINA
35.	MUNAWARRAH	85	NANNI
36.	RUSMIATI	86	RASMINI
37.	HJ. HADRAH	87	ZAINUDDIN

38	MINAH	88	ABD WAHID
39	BADRIAH SUNARTO	89	MARIYATI
40	SURIANTI	90	HASAN B
41	FITRIANI L	91	MARIANA
42	NURSALAM M	92	SAKKA TUNRU
43	AKBAR	93	NAHARIA
44	SAMSURIYAH	94	SYAMSIAH
45	ONDING LANGGA	95	WAHYUNI AMIRUDDIN
46	MARDAWIAH	96	HAMSIAH
47	ASRIADI AMIRULLAH	97	NURLINA
48	MUH. SARIF	98	SUDIRMAN
49	ARIFUDDIN	99	SUPARMAN
50	ST. CAMBA	100	WAHYUDI



**PLAFOND PINJAMAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA(KPRI) SEJAHTERA (2020)**

No	Pinjaman	Jangka Waktu Pembayaran				
		12 bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
1	5,000,000	466,700				
2	10,000,000	933,400	516,700			
3	15,000,000	1,400,000	775,000	566,700		
4	20,000,000	1,866,000	1,033,400	755,600		
5	25,000,000	2,333,400	1,291,700	944,500		
6	30,000,000	2,800,000	1,550,000	1,133,400		
7	35,000,000	3,266,700	1,808,400	1,322,300		
8	40,000,000	3,733,400	2,066,700	1,511,200		
9	45,000,000	4,200,000	2,325,000	1,700,000		
10	50,000,000	4,666,700	2,583,400	1,888,900		
11	55,000,000	5,133,400	2,841,700	2,077,800	1,695,900	
12	60,000,000	5,600,000	3,100,000	2,266,700	1,850,000	
13	65,000,000	6,066,700	3,358,400	2,455,600	2,004,200	
14	70,000,000	6,533,400	3,616,700	2,644,500	2,158,400	
15	75,000,000	7,000,000	3,875,000	2,833,400	2,312,500	2,000,000
16	80,000,000	7,466,700	4,133,400	3,022,300	2,466,700	2,133,400
17	85,000,000	7,933,400	4,391,700	3,211,200	2,620,900	2,266,700
18	90,000,000	8,400,000	4,650,000	3,400,000	2,775,000	2,800,100
19	95,000,000	8,866,000	4,908,400	3,588,900	2,929,200	2,933,400
20	100,000,000	9,333,400	5,166,700	3,777,800	3,083,400	3,066,700
21	105,000,000	9,800,100	5,425,100	3,966,700	3,237,600	3,200,100
22	110,000,000	10,266,800	5,683,400	4,155,600	3,391,800	3,333,400
23	115,000,000	10,733,400	5,941,700	4,344,500	3,545,900	3,466,700
24	120,000,000	11,200,100	6,200,100	4,533,400	3,700,100	3,600,100
25	125,000,000	11,666,800	6,458,400	4,722,300	3,854,300	3,733,400
26	130,000,000	12,133,400	6,716,700	4,911,200	4,008,400	3,466,700
27	135,000,000	12,600,100	6,975,100	5,100,200	4,162,600	3,600,100
28	140,000,000	13,066,800	7,233,400	5,289,000	4,316,800	3,733,400
29	145,000,000	13,533,400	7,491,700	5,477,800	4,470,800	3,866,700
30	150,000,000	14,000,100	7,750,100	5,666,700	4,625,100	4,000,100

DOKUMENTASI

Wawancara dengan ketua koperasi



Wawancara dengan sekretaris I koperasi



Wawancara dengan sekretaris II koperasi



Wawancara dengan bendahara koperasi



Wawancara dengan anggota koperasi



Wawancara dengan



BIODATA PENULIS



Nurul Ezati, lahir di Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 14 Maret 1999. Anak Keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Umar Said dan Ibu Minah Salam. Penulis beralamat di Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 9 Benteng pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan di salah satu Pesantren yang berada di Sidrap yaitu Pondok Pesantren Al- Urwatul Wutsqaa selama kurang lebih 6 tahun lamanya yakni 3 tahun MTS dan 3 tahun MA, selesai pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2021, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul *“Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sejahtera pada Anggota Wanprestasi terhadap Pengembalian Pinjaman (Analisis Ekonomi Islam)”*.